

**UPAYA AUSTRALIA MENGHENTIKAN PERBURUAN PAUS OLEH
JEPANG DI KAWASAN ANTARCTIC AUSTRALIAN TERRITORY**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas*



SHEVYNO ARRAS

1310851008

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui dosen pembimbing


Nama : SHEVYNO ARRAS

BP : 1310851008

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional (SI)


Judul Skripsi : UPAYA AUSTRALIA MENGHENTIKAN
PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DI
KAWASAN *ANTARCTIC AUSTRALIAN*
TERRITORY

Pembimbing I




Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc, Sc, Ph.D
NIP. 197908312009121003.

Pembimbing II



Bima Jon Nanda, S.IP, M.A

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Zulkifli Harza, Ph.D
NIP. 197908312009121003

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**





Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji serta diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020


Jam : 14.50 - 16.00

Tempat : Ruang Sidang Jurusan HI

Tim Penguji:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Anita Afriani Sinulingga, S.IP,M.Si NIP. 108204132008122002	Ketua	
2	Silvy Cory, S.Pd, M.Si NIP. 198604212019032012	Sekretaris	
3	Haiyyu Darman Moenir NIP.198012212010121003	Anggota	
4	Zulkifli Harza, Ph.D NIP. 197908312009121003.	Anggota	
5	Bima Jon Nanda, S.IP, M.A	Anggota	

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas


Dr. Azwar, M.Si
NIP. 196712261993031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Upaya Australia menghentikan Perburuan Paus di Kawasan *Antarctic Australian Territory*" Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini murni gagasan, penilaian dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenarann dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Padang, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Shevyno Arras

1310851008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **SHEVYNO ARRAS**

No. BP/NIM/NIDN : 1310851008

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Enis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi online atas tugas saya yang berjudul:

**UPAYA AUSTRALIA MENGHENTIKAN PERBURUAN PAUS OLEH
JEPANG DI KAWASAN *ANTARCTIC AUSTRALIAN TERRITORY***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpak, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang
Pada tanggal 28 Agustus 2020
Yang menyatakan,



SHEVYNO ARRAS
1310851008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di Kawasan *Antarctic Australian Territory*” Penulisan skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang dengan sepenuh hati mendukung dan memberi bantuan yang dibutuhkan, baik moril maupun materil. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ibunda Imelda Dayani dan Ayahanda Ramlan Arras beserta adik-adik tercinta Shenya Arras dan Shewyne Arras juga keluarga besar yang selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan kesabaran yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc, Sc, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Bima Jon Nanda, S.IP, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan hingga tahap akhir.

3. Ibu Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si dan Ibu Silvy Cory, S.Pd, M.Si Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh aktivitas akademika Jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta semua tim pengajar yang banyak menyumbangkan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh kawan-kawan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional tanpa membedakan angkatan yang memberikan waktu untuk saling bertukar pikiran, dan memberikan dukungan moril dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman teman Angkatan dikampus dan Organisasi tempat tumbuh berkembang yaitu Paguyuban Putera-Puteri Maritim Indonesia Sumatra Barat yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis, yang selalu memberikan kata-kata bijak yang memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini. Yang selalu mengerti dan sabar mendengarkan keluh kesah penulis hingga penulis sampai ke tahap akhir penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.



Padang, 28 Agustus 2020

Shevyno Arras
1310851008

ABSTRAK

Perburuan paus telah berlangsung lama, dan mengancam populasi paus. Perburuan paus menjadi sangat massif dalam kurun waktu tahun 1919 sampai tahun 1980an. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara dunia, seperti Australia, untuk membentuk kebijakan untuk melindungi paus dari perburuan. Penelitian ini membahas mengenai Upaya Australia untuk menghentikan perburuan paus oleh Jepang di Kawasan *Antarctic Australian Territory*. Penelitian ini menggunakan konsep *Norm Life Cycle*, dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa, upaya Australia cukup berhasil untuk mengkonstruksi norma *anti-whaling* ke dunia internasional. namun upaya Australia tidak begitu berpengaruh besar terhadap Jepang, terutama terkait perburuan paus di Kawasan *Antarctic Australian Territory*.

Kata kunci : *Antarctic Austrlian Territory, Norm Life Cycle, anti-whaling, whaling.*

ABSTRACT

Whaling has been going on for a long time and threatens the whale population. Whaling became very massive in the period 1919 to the 1980s. These conditions then pushed the countries of the world, such as Australia, to form policies to protect whales from poaching. This study discusses Australia's efforts to stop whaling by Japan in the Australian Territory Antarctic Region. This research uses the concept of Norm Life Cycle, from Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. This research uses descriptive qualitative analysis methods and data collection techniques through a literature study. This research found that Australia's efforts were quite successful in constructing anti-whaling norms in the international world. But Australia's efforts did not have a significant effect on Japan, especially concerning whaling.

Keywords : *Antarctic Australian Territory, Norm Life Cycle, anti-whaling, whaling*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Studi Pustaka	7
1.7 Kerangka Konseptual	10
1.7.1 Teori Konstruktivis	10
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
1.8.2 Batasan Penelitian	17
1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis	17
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data	18
1.8.5 Teknik Analisis Data	18
1.9 Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
Sejarah Perburuan Paus di Kawasan Antarctic dan Posisi Australian Antarctic Territory (AAT) bagi Australia	21
2.1 Sejarah Perburuan Paus	21
2.1.1 Whales	22
2.1.2 Early Whaling	24
2.1.3 Modern Whaling	26
2.2 Perburuan paus di Antarctic	28
2.3 Upaya pencegahan perburuan paus di wilayah Antartika	31
2.4 Klaim Australia terhadap Antartika (Antarctic Australian Territory)	36
BAB III	42
Dinamika Perburuan Paus di Antarctic Australian Territory (AAT) oleh Jepang	42
3.1 Perburuan Paus oleh Jepang di AAT	45
3.2 Kontroversi scientific whaling jepang	50
BAB IV	54
Analisis Upaya Australia Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antarctic Australian Territory (AAT)	54
4.1 Analisis Peran Aktor dalam Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antarctic Australian Territory (AAT)	54
4.2 Analisis Motive Australia dalam Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antarctic Australian Territory (AAT)	59
4.3 Mekanisme Dominan Australia dalam Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antarctic Australian Territory (AAT)	62
BAB V	64
KESIMPULAN & SARAN	64

5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Jumlah paus yang diburu sejak 1985	4
Gambar 2: Data Perburuan Paus di Antartika.....	29
Gambar 3: Peta Anggota IWC	33
Gambar 4: Perburuan Paus 1900-1990	34
Gambar 5: Peta <i>Antarctic Australian Territory</i>	37
Gambar 6: <i>Territorial Sea Australia</i>	39
Gambar 7: <i>Whale Migration</i>	40


DAFTAR TABEL

Tabel 1: Model Norm Life Cycle.....	12
Tabel 2: <i>Stage of norms</i>	13
Tabel 3: Analisis Motive Australia dalam Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antartic Australian Territory (AAT).....	59
Tabel 4: Mekanisme Dominan Australia dalam Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antartic Australian Territory (AAT)	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Studi Hubungan Internasional telah memasuki era baru sejak berakhirnya perang dingin. Isu yang sebelumnya tidak menjadi fokus peneliti studi HI seperti isu lingkungan dengan ancaman yang nyata bagi umat manusia, hubungan sebab-akibat dalam sektor keamanan maupun ekonomi menjadikan isu lingkungan mempunyai sifat lintas batas yang membutuhkan aktor yang terlibat tidak hanya satu Negara saja. Berbagai konvensi maupun kerjasama yang dilakukan aktor-aktor HI untuk mengatasi isu lingkungan.

Interaksi manusia dengan lingkungannya sangat berpengaruh terhadap isu lingkungan, bahwa modernitas, kemajuan teknologi, dan sikap manusia terhadap lingkungan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 isu lingkungan merupakan hal yang menonjol disebabkan oleh peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam karena bertambahnya populasi pada tingkat global. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan dan keinginan masyarakat global, diperlukan perhatian terhadap sumber daya alam dan sistem lingkungan yang efisien. Konferensi Stockholm pada tahun 1972, permasalahan lingkungan telah menjadi perhatian global dan menjadi agenda dalam keputusan politik di seluruh dunia dan akan terus menjadi acuan penting terutama dalam hal negosiasi internasional.

Berdasarkan letak geografis, tiap Negara mempunyai isu lingkungan nya masing-masing, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Negara lain tidak terkena dampaknya, seperti halnya kebakaran hutan, asap dari kebakaran hutan dapat merusak ekosistem maupun kualitas udara pada Negara disekitarnya, dan terancam punahnya suatu spesies hewan yang dianggap sebagai sumber daya alam yang penting akan sangat bermasalah bagi keberlanjutan hidup manusia atau hewan lainnya. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa suatu Negara juga memiliki perhatian yang sama terhadap permasalahan lingkungan dengan Negara-negara lainnya.

Paus sejak dahulu telah menjadi hewan yang spesial. Salah satu spesiesnya seperti lumba-lumba merupakan salah satu hewan yang dianggap memiliki intelenjensi tinggi. Paus dan lumba-lumba merupakan jenis paus atau cetacean berasal dari kata *cetus* (hewan laut besar) dan *ketos* (monster laut), Meskipun ini adalah hewan spesial, banyak pula yang memanfaatkan paus sebagai sumber daya alam yang penting. Begitu banyak ancaman terhadap paus membuat spesies paus sulit untuk bertahan hidup. Banyak spesies dari paus-paus tersebut diburu secara brutal oleh industri *whaling* hingga terancam punah. Johan Hjort berpendapat bahwa paus merupakan bentuk eksistensi yang paling hebat dalam lingkungan laut. Paus memiliki partikel *invisible* yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam ekosistem laut sehingga menarik perhatian para peneliti. Namun, aktivitas *whaling* juga menarik perhatian lebih dari sisi komersil dan menjadi permasalahan umum yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹

¹Johan Hjort, "The Story of Whaling" dalam *The Scientific Monthly* Vol. 45, No.1 (London: American Association for The Advancement of Science, 1937), hlm. 19.

Aktivitas perburuan paus telah berlangsung cukup lama dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Perburuan mamalia paus secara besar-besaran mengancam populasi dari paus. Pada era industri minyak ikan paus merupakan hal yang paling di minati oleh dunia industri. Bersamaan dengan minyak, setiap bagian yang ada pada paus dapat dipakai sebagai produk komersil, seperti makanan, sabun, gelatin, film, deterjen, lipstick, parfum, shampoo, crayon, dan produk industrial lainnya. Pada musim pemburuan tahun 1930-1931 telah memburu paus yang jumlahnya hampir 13 kali lipat pada periode sebelumnya.² Penurunan populasi paus yang besar menyebabkan meningkatnya kekhawatiran di antara kelompok dan organisasi tentang berbagai spesies paus yang terancam punah dan bahkan mungkin menghadapi kepunahan. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk kebijakan dalam melindungi paus dari perburuan³.

Pada tahun 1986, untuk menghindari kepunahan hewan tersebut, dibutuhkan peraturan maupun regulasi yang dapat di aplikasikan di setiap Negara, terutama pada Negara yang melakukan pemburuan secara besar-besaran, sehingga dibentuklah Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commission*) dan mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam hal jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu


²“From The Blue-Whale Unit To The Revised Management Scheme”,https://www.hsi.org/wp-content/uploads/assets/pdfs/SWNW_revised_management_procedure.pdf (tanggal akses 13 Februari 2020)

³History of Whaling, *Whale Facts*, <https://www.whalefacts.org/history-of-whaling/>, tanggal akses 14 Februari 2020

untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan.⁴ Konvensi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, untuk membangun stok dan konservasi. Dan kedua, untuk menciptakan basis yang kuat bagi industri *whaling*. Kemudian, 15 negara menandatangani konvensi tersebut. Menyusul dengan 17 yang menandatangani protokolnya pada 2 Desember 1946.

Meski telah ditetapkan moratorium pada tahun 1986, perburuan paus tanpa mengindahkan aturan masih marak dilakukan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kontroversi yang terjadi yang membuat anggota berubah menjadi dua yaitu Negara *pro-whaling* dan *anti-whaling*. Salah satu Negara yang banyak mengundang kontroversi adalah Jepang. Jepang merupakan pemburu paus yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai sejak sebelum perang dunia ke II dimana daging paus menjadi makanan yang penting.

Gambar 1: Jumlah paus yang diburu sejak 1985



⁴History and purpose, *International Whaling Commission*, <https://iwc.int/history-and-purpose>, tanggal akses 15 Februari 2020

Sumber: ABC, Fact check: how does Japan compare with other whaling nations?, <https://www.abc.net.au/news/2014-04-08/whaling-around-the-world-how-japans-catch-compares/5361954>

Terdapat beberapa negara yang sangat aktif dalam aktivitas perburuan paus. Jepang dan Norwegia adalah contoh nyata negara pemburu paus. Berdasarkan data perburuan paus sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2012, menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara terbesar yang melakukan perburuan paus dengan jumlah 20.162 ekor.⁵ Perburuan paus yang dilakukan Jepang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan komersil. Berbagai upaya dilakukan oleh Jepang untuk mencapai target, salah satunya adalah dengan memperluas wilayah perburuan. Jepang menjadi negara yang mendominasi aktivitas perburuan paus di 52 persen wilayah Antartika. Selain di wilayah Antartika, Jepang juga melakukan perburuan paus di Laut bebas Pasifik sebesar 13 persen. Kemudian di Pasifik Utara sebesar 9 persen.⁶

Australia merupakan Negara yang cukup aktif dalam eksploarsi Antartika secara historis. Namun, Perburuan paus yang dilakukan Jepang sebagian besar dilakukan di wilayah laut lepas perairan Antartika, khususnya di perairan *Antartic Australian Terriroty* (AAT). AAT merupakan salah satu wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Australia oleh Persemakmuran Australia. Persemakmuran Australia dibentuk oleh federasi

⁵ABC, Fact check: how does Japan compare with other whaling nations?, <https://www.abc.net.au/news/2014-04-08/whaling-around-the-world-how-japans-catch-compares/5361954>, tanggal akses 17 februari 2020

⁶ABC, Fact check: how does Japan compare with other whaling nations?, <https://www.abc.net.au/news/2014-04-08/whaling-around-the-world-how-japans-catch-compares/5361954>, tanggal akses 17 februari 2020

koloni Australia yang terdiri dari 6 negara bagian yaitu New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, dan Western Australia.⁷

Karena itu Upaya Australia untuk menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT) menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Dari penjabaran latar belakang tersebut maka penulis mengajukan penelitian lebih lanjut bagaimana upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory*.

1.2 Rumusan Masalah

Jepang merupakan negara terbesar dalam mitra dagang dan mitra keamanan Australia, ini membuat Jepang dan Australia memiliki kerjasama yang cukup erat dan strategis. Akan tetapi Jepang sebagai Negara *pro-whaling* sangat aktif dalam perburuan paus hingga memperluas daerah perburuannya hingga kawasan Antartika, Australia dalam hal ini mempunyai klaim akan *Antarctic Australian Territory* dimana Jepang melakukan perburuan di daerah klaim tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas peneliti memutuskan pertanyaan penelitian ini adalah :***Bagaimana upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan Antartic Australian Territory (AAT)***

⁷ Michelmann, Hans. 2009;2014;. *Foreign Relations in Federal Countries*. Vol. 5. Montreal, CA: McGill-Queen's University Press. Hal 38.

1.4 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- 1) Memberikan kontribusi dan pengembangan cabang keilmuan bagi prodi hubungan internasional.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai sejarah perburuan paus dan bagaimana perkembangannya ke depan.

1.6 Studi Pustaka

The history of Australian legal opposition to Japanese Antarctic whaling sebuah artikel oleh Shirley V. Scott & Lucia Meilin Oriana. Tulisan ini menjelaskan sejarah posisi Australia dalam isu penangkapan ikan paus di antartika yang menjadi tema penting antara hubungan Australia dengan Jepang sejak tahun 1930an, Australia telah berusaha untuk mengatur, membatasi atau mempengaruhi Jepang untuk menghentikan perburuan paus di antartika dari sejak awal. Sejak kesadaran lingkungan telah menjadi faktor utama Australia pada tahun 1970an, kebijakan Australia telah selaras dengan isu anti perburuan paus.⁸

Selanjutnya *Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika* sebuah artikel oleh I Gusti Krishna Aditama. Tulisan ini sebagian besar

⁸Shirley V. Scott & Lucia Meilin Oriana (2019): *The history of Australian legal opposition to Japanese Antarctic whaling*, Australian Journal of International Affairs.

menyoroti Kebijakan yang dilakukan oleh Jepang yang menunjukkan komitmen akan perburuan paus dan dorongan lainnya yang mempengaruhi Jepang tetap melakukan perburuan paus dari sejak awal yang hanya menangkap paus menggunakan cara tradisional hingga Jepang melakukan perburuan paus di Antartika.⁹

Ketiga, yaitu *Japan, the West and the whaling issue: understanding the Japanese side*, artikel ini membahas bagaimana perburuan paus dalam perspektif Jepang, bagaimana Jepang merespons moratorium International Whaling Commission sebagai Negara yang pro-whaling kepada Negara anti-whaling yang tergabung di dalam IWC, juga bagaimana sejarah dan budaya Jepang yang mempengaruhi kegiatan perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang.¹⁰

Yang selanjutnya yaitu *Australia's whaling discourse: global norm, green consciousness and identity* oleh Kumi Kato. Kumi Kato sangat menyoroti bagaimana wacana paus dan perburuan paus telah membentuk gagasan, khususnya dalam dua bidang yang saling terkait: hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan internasional (atau norma-norma global). Bagi Australia, Peningkatan kesadaran lingkungan bertepatan dengan penghapusan perburuan paus secara bertahap. Menyelamatkan paus karenanya menjadi bagian penting dari konservasi, yang menjadi bagian penting dari nasionalisme Australia karena wacana konservasi membuat lebih banyak warga Negara sadar akan Negara, tanah dan lautnya.

⁹I Gusti Krishna Aditama, *Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika*, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, 52-59.

¹⁰Amy L. Catalinac & Gerald Chan, *Japan, the West and the whaling issue: understanding the Japanese side*, *Japan Forum* 17(1) 2005: 133-16.

Kontras paling signifikan antara Australia dan Jepang, setidaknya di tingkat akar rumput, adalah bahwa norma global anti-perburuan paus sebagian besar dikembangkan dalam bahasa Inggris. Ini menjelaskan perlawanan Jepang terhadap anti-perburuan paus dengan menyamakan gagasan itu sebagai penerapan nilai-nilai Barat. Partai pro-paus Jepang mencerminkan kebanggaan suatu bangsa yang unggul dalam perburuan paus internasional. Upacara peluncuran tahunan untuk mengucapkan selamat jalan pada armada perburuan paus, yang berlanjut hingga hari ini, mengungkapkan kedalaman sentimen-sentimen ini. Sementara Jepang berpartisipasi dalam debat lingkungan global, Jepang juga membuat konsep globalisme dalam istilah politik, sosial, dan budayanya sendiri, dan dengan bahasanya sendiri. Keunikan budaya sering digunakan untuk keuntungannya, dan perburuan paus jelas menggambarkan hal ini.¹¹

Pada kajian pustaka kelima, peneliti menggunakan jurnal karya Alison Rieser yang berjudul *Whales, Whaling, and the Warming Oceans*. Artikel ini dimulai dengan menjabarkan evolusi postur budaya dan hukum Australia ke arah perburuan paus. Ini juga menetapkan hukum perburuan paus Australia saat ini, termasuk pendirian Suaka Paus Australia di Zona Ekonomi Eksklusif di daratan Australia dan wilayah eksternal (termasuk Wilayah Antartika Australia yang diakui di Samudra Selatan). Artikel tersebut kemudian menganalisis bagaimana litigasi kota telah digunakan sebagai strategi perlindungan di pengadilan Australia oleh LSM dalam upaya untuk melindungi paus di Samudra Selatan Antartika. Artikel kemudian

¹¹Kumi Kato, *Australia's whaling discourse: global norm, green consciousness and identity*, *Journal of Australian Studies*, 2015 Vol. 39, No. 4, 477–493.

mengalihkan perhatian ke batasan hukum yang signifikan dan masalah yang terkait dengan strategi ini. Akhirnya, Pasal ini diakhiri dengan menyoroti manfaat dan biaya yang terkait dengan pendekatan hukum Australia sepihak di Samudra Selatan. Sehingga hasil dari penelitian ini merupakan bukti yang penting dalam memahami mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah Australia dalam komitmennya melakukan penghentian perburuan paus di wilayah Antartika.¹²

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam menjawab serta menganalisa pokok permasalahan yang ada maka penulis akan menggunakan Teori Konstruktivis menurut Martha Finnemore dan Model Norm Life Cycle menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink.

1.7.1 Teori Konstruktivis

Kemunculan Teori Konstruktivis dianggap sebagai bentuk kritik terhadap teori realis dan liberal yang dianggap terlalu kaku mengilmiahkan interaksi dalam hubungan internasional tanpa memperhitungkan faktor-faktor seperti nilai dan norma. Konstruktivis memandang bahwa nilai dan norma yang ada dan berkembang dalam lingkungan internasional dapat mempengaruhi tindakan suatu negara. Perubahan dimungkinkan karena realitas dikonstruksikan secara sosial yang mana dipengaruhi oleh ide dan norma

¹²Donald K. Anton, *ANTARCTIC WHALING: AUSTRALIA'S ATTEMPT TO PROTECT WHALES IN THE SOUTHERN OCEAN*, Environmental Affairs ,[Vol. 36:319.2009]

karena pemikiran kunci dari Konstruktivis adalah bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia¹³.

Konstruktivis memiliki kepentingan untuk menggunakan norma sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan sosial. Hal ini merupakan sisi “kritis” dari konstruktivis. Konstruktivis menolak seperti fokus pada materi sepihak. Tokoh-tokoh Konstruktivis berpendapat bahwa aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah sosial, bukan aspek material. Suatu negara bersedia memenuhi norma internasional karena mereka menginginkan untuk dapat meningkatkan identitas dan reputasi mereka sebagai negara modern. Salah satu teoritis Konstruktivis adalah Martha Finnemore. Sebagai seorang teoritis Konstruktivis, Finnemore memberikan kontribusi pemikiran yang besar mengenai analisa fenomena hubungan Internasional.

Berikut teori Konstruktivis menurut Martha Finnemore :

“State interest are constituted by ideas and norms” (Finnemore,1996)

Asumsi Finnemore diatas secara jelas menekankan pentingnya pengaruh ide dan norma dalam menentukan sikap suatu negara dalam menghadapi realitas sosial yang sedang terjadi termasuk dalam konteks politik internasional. Teori Konstruktivis menganggap bahwa kepentingan dari suatu negara akan terbentuk melalui ide dan norma.

¹³Robert Jackson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Cetakan ke-II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009, hlm. 307

Tabel 1: Model Norm Life Cycle

Stage 1	Stage 2	Stage 3
Norm Emergence	Norm Cascade	Internalization



Berdasarkan Model *Norm Life Cycle* diatas, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menggambarkan bagaimana proses kemuculan norma melalui tiga tahapan diantaranya *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam mewujudkan lahirnya suatu norma hingga dapat berkembang dalam skala internasional. Untuk dapat memahami lebih *detail* mengenai proses *Norm Life Cycle* Penulis akan menyajikan tabel yang berisikan langkah-langkah dalam memunculkan, menyebarkan hingga norma tersebut dapat mengakar dalam suatu negara.

Berikut penjelasan yang dapat digunakan dalam menganalisa kemunculan hingga penyebaran suatu norma dengan menggunakan Model *Norm Life Cycle* menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998).

Tabel 2: Stage of norms

	Stage 1 : Norms Emergence	Stage 2 : Norm Cascade	Stage 3 : Norm Internalization
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs with organizational Platforms	State, international organizations, Networks	Law, professions, Bureaucracy
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, Ideational Commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
<i>Dominant Mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, Demonstration	Habit, Institutionalization

Sumber : Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. 1998. International Norm Dynamics and Political Change. International Organization 52, 4, Autumn 1998. Hlm. 896.

Berdasarkan tabel diatas, tahapan pertama terdiri dari *Norm Emergence*, pada tahapan ini dianggap sebagai awal munculnya norma. Norma tidak muncul dengan sendirinya namun terdapat agen yang menginisiasi norma tersebut. Agen yang menginisiasi norma itulah yang disebut sebagai *Norm entrepreneurs*¹⁴. *Norm entrepreneurs* yang melakukan pengkajian terhadap keberadaan suatu isu kemudian menginterpretasikan isu tersebut sehingga memunculkan terciptanya alternatif norma dalam memandang apa yang dianggap layak sebagai respon atas isu yang muncul tersebut. Proses

¹⁴Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. International Norm Dynamic and Political Change : International Organization, Vol.52, No. 4 (Autum). 1998., hlm 896.

reinterpretasi inilah yang disebut sebagai *framing*. Kemudian untuk dapat mengangkat norma tersebut kedalam tahapan internasional aktor membutuhkan wadah seperti organisasi-organisasi NGO yang mana disebut sebagai *organizational platform*¹⁵. Melalui *organizational platform* maka norma dapat diangkat hingga skala internasional. Kemudian sebelum norma pada tahapan kedua, norma akan memasuki titik kritis. Finnemore dan Sikkink menggambarkan bahwa titik kritis yang dimaksudkan adalah apakah norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar negara atau ditolak, dalam tahapan ini dibutuhkan peranan besar dari *norm entrepreneurs*. Bagaimana *norm entrepreneurs* mampu mempersuasi masyarakat internasional agar bersedia menerapkan norma tersebut.

Selanjutnya tahapan kedua disebut sebagai *norm cascade*, pada tahapan ini norma telah memasuki fase penerimaan dari masyarakat internasional. Dalam konteks negara, maka negara tersebut akan menciptakan institusionalisasi untuk memperkuat keberadaan norma tersebut. Dengan diterimanya norma dalam konteks domestik maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi untuk menyebarkan norma agar keberadaan norma lebih meluas dalam suatu negara. Sarana yang digunakan berupa mekanisme sosialisasi yang aktif antara *norm entrepreneurs*, organisasi internasional bahkan organisasi lokal¹⁶. Sehingga dapat dikatakan bahwa *network* dengan organisasi lokal dianggap sebagai pendukung dari dalam negara itu sendiri. Hal yang rasional digunakan bahwa, dengan mengadopsi

¹⁵Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 899.

¹⁶Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 902.

dan menyebarkan norma internasional maka mereka dapat meningkatkan legitimasi negaranya.

Tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu *internalization*, pada tahapan ini norma sudah diterima secara menyeluruh bahkan dianggap sebagai standar dari perilaku masyarakatnya sehingga setiap individu harus menaati norma tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dalam realitas sosial mereka¹⁷.

Setelah menelaah Teori Konstruktivis Martha Finnemore dan Model *NormLife Cycle* menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink kemudian diimplementasikan kedalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis maka dapat dijabarkan bahwa Australia merupakan Negara yang paling vocal untuk anti perburuan paus yang dalam hal ini dianggap sebagai *norm entrepreneurs* karena merupakan actor yang bertanggung jawab untuk menginisiasi serta menyebarkan ide dan norma environmentalism yang dianutnya terhadap seluruh Negara di dunia yang dalam hal ini perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang di antartika. Jepang yang dikenal sebagai salah satu Negara pro perburuan paus mempunyai sejarah panjang berburu paus, sebelum ditetapkan menjadi salah satu spesies yang dilindungi, Jepang adalah salah satu negara yang menangkap paus dalam jumlah yang cukup banyak. Daging paus menjadi salah satu bahan makanan yang digemari oleh warga Jepang. Tingkat konsumsi paus mencapai angka tertinggi setelah era

¹⁷Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 904.

perang dunia ke 2 sebagai salah satu sumber protein yang dianggap penting¹⁸.

Adapun wadah yang digunakan oleh Australia dan Negara-negara anti perburuan paus lainnya yaitu International Whale Commission (IWC) sebagai *organizational platform* untuk menyebarkan norma norma anti perburuan paus dengan memberi batasan tangkapan paus secara bertahap sejak tahun 1986, Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commision*) mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam hal jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan.¹⁹

Mengingat bahwa Australia juga sebelumnya sebagai Negara pemburu paus ditunjukkan dengan dibangunnya pangkalan untuk mengolah hasil perburuan paus di bagian barat Australia untuk negara-negara pemburu paus termasuk Jepang. Menjadi menarik bagi penulis untuk menjelaskan proses perubahan kondisi Australia-Jepang dalam upaya menghentikan perburuan paus menggunakan analisa teori Konstruktivis dan model *Norm Life Cycle*.

¹⁸I Gusti Krishna Aditama, Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, 52-59

¹⁹ History and purpose, *International Whaling Commission*, <https://iwc.int/history-and-purpose>, tanggal akses 15 Februari 2020

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, serta untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif maupun induktif.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, peneliti membatasi pada analisis pada upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang telah dilaksanakan semenjak dikeluarkannya moratorium pelarangan perburuan paus global untuk tujuan komersil pada tahun 1982 oleh IWC hingga pada tahun 2015 Australia dan Jepang terus menunjukkan ketidaksetujuan antara satu dan lainnya.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan diteliti dan dianalisis. Dengan demikian yang menjadi unit Analisis dalam penelitian ini adalah upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di *Antartic Australian Territory*. Sementara itu, unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Dalam hal ini yang menjadi unit eksplanasi adalah *International Whaling Commission (IWC)*. Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari objek kajian yang akan diteliti atau dianalisis. Tingkat analisis penelitian ini berada pada level system internasional. Hal tersebut dikarenakan dalam

penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Australia dalam menghentikan perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang di wilayah Antartika.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mempelajari informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat. Penelitian ini menggunakan data campuran yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan berupa dokumen-dokumen dari website resmi dan pemerintahan Australia yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber tertulis yang digunakan seperti buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, situs berita internasional serta nasional juga dijadikan sebagai sumber data yang juga membahas mengenai aktivitas whaling.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis²⁰. Tahap analisis penelitian ini akan dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai aktivitas perburuan paus di Antartika. Lalu dilihat bagaimana kebijakan Australia melalui IWC dalam menghentikan aktivitas perburuan paus. Kemudian proses kebijakan tersebut dilihat apakah dapat memenuhi norma internasional menggunakan konsep *norm life cycle* dari Martha

²⁰Barbara D. Kawulich, Data Analysis Technique in Qualitative Research, (State University of Georgia:Georgia),hal97.

Finnemore dan Kathryn Sikkink. Melalui proses tersebut penulis diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dimuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka sebagai bahan rujukan dan pembandingan penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisa dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB II Sejarah Perburuan Paus di Kawasan Antarctic dan Posisi *Australian Antarctic Territory* (AAT) bagi Australia.

Bab ini menjelaskan tentang sejarah perburuan paus di kawasan Antarctic dan penjelasan posisi Australia di *Antartic Australian Territory* (AAT)

BAB III Dinamika Perburuan Paus Di *Antarctic Australian Territory* (AAT) oleh Jepang


Bab ini berisi tentang dinamika perburuan paus Jepang di Antarctic

BAB IV Analisis Upaya Australia Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT)

Bab ini menganalisa bagaimana upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di *Antartic Australian Territory* (AAT)

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang diangkat.



BAB II

Sejarah Perburuan Paus di Kawasan Antarctic dan Posisi Australian

Antarctic Territory (AAT) bagi Australia.

Pada bab II ini, penulis membahas mengenai sejarah perburuan paus di Kawasan Antartika dan posisi Australian Antarctic Territory bagi Australia

2.1 Sejarah Perburuan Paus

Perburuan paus adalah tindakan berburu paus untuk daging, tulang, dan lemaknya yang digunakan untuk membuat berbagai produk dan bahan kimia seperti cairan transmisi, lilin, margarin, perhiasan, mainan, dan peralatan. Sejarah perburuan paus sudah ada setidaknya 3.000 SM. beberapa peneliti mendapatkan bukti yang dari praktik ini hingga 6.000 SM. Beberapa bukti ini termasuk mengamati alat-alat kuno yang menggunakan tombak dengan tali.²¹

Penangkapan ikan paus pada awalnya hanya merupakan bagian dari tradisi dan kemudian berkembang untuk tujuan komersial. Penangkapan ikan paus yang diketahui paling pertama dilakukan di wilayah Teluk Biscay yang dilakukan oleh Bangsa Basque. Negara-negara di Eropa seperti Norwegia, Perancis dan Spanyol merupakan beberapa Negara yang melakukan penangkapan ikan paus pada awalnya, yang kemudian diikuti oleh Negara-negara seperti Belanda, Denmark, Australia dan Jepang.

Salah satu metode tertua yang dikenal untuk menangkap ikan paus adalah dengan menempatkan beberapa perahu kecil di samping ikan paus dan berharap untuk menakut-nakuti dan membawanya ke tepi pantai sehingga dapat dibunuh. Sementara perburuan paus telah ada selama ribuan tahun, baru

²¹Lee, Sang-Mog, and Daniel Robineau. "Les cétacés des gravures rupestres néolithiques de Bangu-dae (Corée du Sud) et les débuts de la chasse à la baleine dans le Pacifique nord-ouest." *L'Anthropologie* 108, no. 1 (2004): 137-15

sekitar abad ke-17 industri perburuan paus benar-benar muncul karena peningkatan kebutuhan barang dan kemajuan teknologi yang meningkatkan perburuan dan tingkat keberhasilan pembunahan paus.

Pada abad ke 18 dan 19 perburuan paus menjadi bisnis yang sangat kompetitif. Bagian dari kebutuhan yang meningkat untuk bagian ikan paus karena meningkatnya era industri karena minyak ikan paus semakin digunakan di kalangan usaha kecil dan besar.

Pada abad ke-20 konsep pemanenan paus mulai tumbuh serta pengenalan kapal-kapal pabrik yang dapat digunakan untuk berburu, menangkap, dan mengangkut paus jauh lebih efektif. Sementara teknologi dan permintaan barang paus meningkat, stok ikan paus mulai menurun secara signifikan menyebabkan banyak spesies menjadi terancam punah.

Pada akhir tahun 1930-an, 50.000 paus dibunuh setiap tahun. Penurunan populasi paus yang besar menyebabkan meningkatnya kekhawatiran di antara kelompok dan organisasi yang mulai khawatir tentang berbagai spesies paus yang terancam punah dan bahkan mungkin menghadapi kepunahan.²²

2.1.1 Whales

Whales atau paus merupakan salah satu hewan yang hidup di laut dan merupakan hewan terbesar yang hidup lautan dunia dimana seekor ikan paus biru tercatat pernah tumbuh hingga dua puluh meter. Ikan paus diketahui telah hidup selama lebih dari lima puluh empat juta tahun di permukaan bumi.²³

²²History of Whaling, *Whale Facts*, <https://www.whalefacts.org/history-of-whaling/>, diakses pada 20 Mei 2020

²³*Whale Evolution*, <https://www.whale-world.com/whale-evolution/>, diakses pada 21 Mei 2020

Paus merupakan hewan bertulang belakang yang termasuk ke dalam *ordo cetacean*, dan merupakan mamalia yang menghabiskan seluruh siklus hidupnya di air. Namun karena ikan paus merupakan mamalia, mereka bernafas dengan oksigen yang kemudian akan diolah di paru-paru, oleh karena itu mereka sesekali akan menuju ke permukaan untuk mengambil oksigen dengan bantuan alat tubuh yang disebut dengan *bowhole* dan mengisi paru-parunya dengan oksigen yang diperlukan untuk menyelam dalam waktu lama.

Ikan paus memiliki suatu mekanisme berkomunikasi yang unik yaitu dalam bentuk gelombang suara yang merambat di air yang disebut dengan *echolocation*.²⁴ Seperti mamalia lainnya, ikan paus mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Perbedaan mereka dengan mamalia darat adalah pada saat melahirkan anak-anaknya mereka dapat langsung berenang dan menyusui pada induknya.²⁵ Anak paus yang baru lahir tersebut untuk beberapa waktu akan bergantung dan dirawat ibunya.

Oleh karena ikan paus tidak mempunyai predator alami di habitatnya. Ia mempunyai rentang waktu hidup yang lama yaitu sekitar empat puluh tahun hingga seratus tahun. Ikan paus dibedakan menjadi dua spesies besar yaitu *Baleen Whale* dan *Toothed Whale*.²⁶ *Baleen whales* mempunyai struktur unik di sekitar mulutnya yang berfungsi

²⁴Whale Communication, <https://www.whale-world.com/whale-communication/>, diakses pada 21 Mei 2020

²⁵Sekar Mira, *Pengenalan Jenis-jenis Mamalia Laut Indonesia*, Jakarta; Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2013, hlm xi

²⁶Whale Reproduction, <https://www.whale-world.com/whale-reproduction/>, diakses pada 21 Mei 2020

untuk menyaring makanan yang biasanya berupa plankton. Contoh spesies ikan paus yang termasuk kategori ini adalah ikan paus biru, ikan paus abu-abu, ikan paus bersirip, dan ikan paus berpuncuk belakang. Sedangkan *Toothed whale* merupakan karnivora yang mempunyai gigi yang berfungsi untuk memburu mangsa berupa ikan kecil. Contoh ikan paus yang termasuk spesies ini adalah paus sperma, paus pilot, paus pembunuh dan paus beluga.²⁷

Terdapat beberapa hal yang mengancam eksistensi ikan paus seperti, polusi di air, kekurangan sumber makanan berupa ikan kecil yang dimanfaatkan sebagai perikanan oleh manusia dan industri *whaling* atau penangkapan ikan paus oleh manusia baik yang dilakukan dengan izin maupun tanpa izin.²⁸

2.1.2 Early Whaling

Untuk ratusan tahun penangkapan ikan paus telah dilakukan baik sebagai bagian dari tradisi masyarakat maupun untuk tujuan komersial seperti penggunaan daging, minyak, dan tulangnya. Metode penangkapan ikan paus tertua yang diketahui adalah dengan cara menggiring mereka ke pantai dengan menempatkan beberapa kapal kecil di antara ikan paus tersebut dan menakui-takutinya dengan

²⁷Types of Whales, <https://www.whale-world.com/types-of-whales/>, diakses pada 21 Mei 2020

²⁸Whale Reproduction, <https://www.whale-world.com/whale-reproduction/>, diakses pada 21 Mei 2020

aktivitas dan suara sehingga akhirnya mereka terdampar di pantai dan dapat diproses melalui pabrik yang berada di daratan.²⁹

Pada awalnya ikan paus yang ditangkap merupakan spesies yang berukuran kecil atau tidak terlalu besar seperti "*right whales*" yang juga bergerak sangat lambat dan berada di dekat pantai dan mengambang di permukaan air saat mati. Paus tersebut dinamakan '*right*' karena saat itu dianggap bahwa paus jenis itulah yang tepat untuk ditangkap. Kemudian setelah itu teknologi penangkapan ikan paus berkembang dengan suatu alat yang dinamakan *drogue*, yaitu sebuah benda semi mengambang yang biasanya terbuat dari tong kayu atau kulit anjing laut yang digembungkan kemudian diikatkan pada suatu panah atau tombak.³⁰

Industri penangkapan ikan paus yang paling pertama adalah yang dilakukan oleh Bangsa Basques di Teluk Biscay yang memburu ikan paus *right (black right whales)* pada awal abad ke-12.³¹ Kemudian setelah stok populasi ikan paus *right* berkurang, para penangkap ikan paus terpaksa pindah dan mencari lokasi perburuan baru sampai ke bagian Amerika Utara. Inggris dan Belanda melakukan perburuan paus hingga Greenland.

²⁹Patricia, Birnie, *International Regulation of Whaling: From Conservation of Whaling to Conservation of Whales and Regulation of Whale Watching*, Vol.1, Oceana Publications, 1985, hlm 70

³⁰Ray Gambell, *International Management of Whales and Whaling: An Historical Review of the Regulation of Commercial and Aboriginal Subsistence Whaling*, The Arctic Institute of North America, Vol 46 (2), 1993, hlm 97

³¹Drysdale, Freeland, *Co-operation or Chaos? – Article 65 of United Nations Convention on the Law of the Sea and the future of the International Whaling Commission*, The Mcquarrie Journal of International and Comparative Environmental Law, Vol.2 2005, hlm 1

Pada abad berikutnya industri ikan paus melihat adanya ikan paus sperm (*sperm whales*) sebagai komoditas yang dapat di eksploitasi, kemudian membuat penangkap ikan paus dari Amerika mendominasi penangkapan ikan paus pada saat ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, teknik dan metode penangkapan ikan paus semakin maju dan efektif.³²

2.1.3 Modern Whaling

Metode yang digunakan pada awal penangkapan ikan paus masih termasuk metode yang sangat tradisional, dan seiring menurunnya populasi ikan paus yang bisa ditangkap menggunakan metode tradisional tersebut, kemudian berkembanglah metode-metode baru yang menggunakan teknologi terbaru dalam penangkapan ikan paus.

Hal ini menandakan rezim baru penangkapan ikan paus dengan metode yang lebih modern. Metode ini dapat mengakomodir kebutuhan akan penangkapan ikan paus yang kian meningkat, dimana salah satu alasan yang menyebabkan meningkatnya permintaan ikan paus adalah timbulnya tren penggunaan minyak ikan paus untuk kebutuhan bisnis industrial.

Pada awalnya industry penangkapan ikan paus modern menggunakan pabrik-pabrik berlandaskan daratan. Pada tahun 1863, sebuah kapal penangkapan paus perintis Norwegia milik Svend Foyn³³ yang diberi nama "*Spes et Fides*" yang berarti "*Hope and Faith*", merupakan kapal lengkap penangkap ikan paus bertenaga uap yang

³²Berzin, A.A. *Kashalot (the sperm whale)*. Moscow. Izdatel'stvo Pishchevaya Promyslennost:. yang diterjemahkan oleh Israel Program for Scientific Translations, 1971, hlm 394

³³*Men and Whales*, New York; The Lyons Press, 1999, hlm. 255

pertama diluncurkan. Kemudian setelah itu teknik dan metode untuk penangkapan ikan paus semakin disempurnakan. Pada tahun 1848, *exploding harpoons* diciptakan. Alat ini dapat digunakan untuk menangkap ikan paus besar dan bergerak cepat seperti diantaranya paus biru, paus sei, paus fin, dan paus minke.³⁴

Pada abad ke-20 konsep penangkapan ikan paus semakin berkembang dengan dikenalnya kapal pabrik modern yang dapat digunakan untuk memburu, menangkap dan memindahkan ikan paus dengan lebih efektif. Kapal pabrik modern ini dilengkapi dengan teknologi yang membuat produk ikan paus dapat diproses di dalam kapal segera setelah ditangkap dan sebelum mereka membusuk, sehingga tidak perlu untuk membawanya ke pantai terlebih dahulu. Satu kapal pabrik ini rata-rata dapat memproses lebih dari 40.000 ikan paus per tahun. Hal ini berarti bahwa ikan paus yang berada jauh dari pantai pun seperti contohnya di Antartika dapat dieksplotasi.

Oleh karena semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan permintaan akan ikan paus, mulai memasuki abad ke-20 populasi ikan paus di seluruh dunia telah mengalami penurunan jumlah secara drastis sehingga menjadi sumber daya yang langka untuk ditemukan³⁵ dan menyebabkan beberapa spesiesnya terancam punah.

³⁴J.N. Tonnessen & A.O Johnsen, *The history of Modern Whaling: Pellagic Whaling 1937-1969*, Kanada: Canadian Department Fisheries and Ocean, 1982, hlm

3 ³⁵Patricia Bimie, *Ibid*, hlm 64-74.


2.2 Perburuan paus di Antarctic

Perburuan paus di mulai zaman pra-sejarah dan dipengaruhi oleh budaya pengolahan makanan dengan menggunakan daging paus seperti Suku Basque yang merupakan suku yang pertama kali melakukan perburuan paus di wilayah Antartika terutama Antartika Utara dan Antartika Selatan.³⁶ Meningkatnya permintaan akan mintak paus semakin tinggi pada abad ke 19 dan peningkatan kebutuhan margarine serta daging paus pada awal abad 20. Kebutuhan yang besar tersebut membuat negara seperti norwegia melakukan perburuan paus ke Antartika. Kebutuhan daging paus yang besar memenuhi pasar domestic Norwegia di Antartika.

Penangkapan ikan paus di kawasan Antartika juga dilakukan oleh Jepang yang memiliki budaya pengolahan daging paus. Mulai menipisnya cadangan ikan paus di perairan Jepang membuatnya melakukan ekspansi ke Antartika yang memiliki cadangan paus yang besar terutama spesies minke yang paling di cari Jepang. Besarnya cadangan paus di Antartika karena selama musim panas paus-paus bermigrasi ke Antartika dianggap tidak membahayakan ekosistem, akan tetapi ketika jumlah tangkapan mulai membesar membuat ketidak seimbangan ekosistem paus di Antartika.

³⁶<https://www.historymuseum.ca/cmhc/exhibitions/hist/canp1/ca04eng.html>

Gambar 2: Data Perburuan Paus di Antartika.



Sumber: Whaling in Antarctica.

<https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/wildlife/whales/whaling1.php>

Perburuan paus menjadi sangat massif dalam kurun waktu 1919 sampai tahun 1980. Pada tahun 1919 merupakan era penjelajahan negara-negara ke Antartika yang salah satunya dimotori oleh motif perburuan paus dan mulai menurun ketika terjadi kesepakatan global melalui Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commission/IWC*) mengeluarkan moratorium global penghentian perburuan paus. Awal perburuan paus dengan skala besar dilakukan di Antartika ketika dibangunnya stasiun pemrosesan paus setelah penangkapan di Grytviken, Georgia Selatan. Pembangunan stasiun di Grytviken membuat hasil tangkapan bisa langsung di proses tanpa harus membawa hasil tangkapan pulang ke negara masing masing dengan resiko pembusukan. Hal inilah yang menunjukkan di sepanjang pantai Georgia

selatan terdapat banyak fosil-fosil paus hasil perburuan.³⁷ Setelah pembangunan stasiun pemrosesan di sekitar tahun 1925 maka negara-negara seperti Norwegia dan Jepang mengirim kapal induk untuk melakukan perburuan paus dalam skala besar.

Kebutuhan akan daging dan minyak paus untuk kebutuhan domestic mendorong Jepang melakukan perburuan paus dengan skala besar di Antartika dan mulai menghentikan perburuan di awal tahun 1941 ketika pecahnya perang dunia ke II. Kekalahan Jepang dalam perang dunia membuat Jepang mengalami krisis pangan dan mendorong untuk kembali melakukan perburuan paus di Antartika sebagai bagian dari pemenuhan ketahanan pangan.³⁸ Setelah itu, Jepang semakin agresif dalam perburuan paus di Antartika dimana perburuan di dominasi oleh perusahaan perikanan besar di Jepang seperti Taiyo Gyogo, Nihon Suisan, dan Kyokuyo Hoge.³⁹

Perburuan paus secara massif di Antartika terjadi pada spesies paus biru dengan panjang 90 kaki, paus biru dapat menghasilkan hingga 120 barel minyak. Perburuan paus terjadi paling besar pada tahun 1931 ketika lebih dari 29.000 paus telah diburu di Antartika yang menyebabkan spesies paus biru menjadi langka di laut Antartika. Langkanya spesies paus biru, perburuan paus berganti pada spesies paus sirip dan paus sei pada 1960 yang

³⁷ Vogel, Michael, and Volker Nicolai. "Invertebrates collected at the old whaling station, Grytviken, South Georgia." *Polar Record* 21, no. 135 (1983): 607-609

³⁸ Aditama, I. Gusti Krishna, Reni Windiani, and Nadia Farabi. "7. Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika." *Journal of International Relations* 3, no. 2 (2017): 52-59

³⁹ BARCLAY, KATE, and CHARLOTTE EPSTEIN. "Securing Fish for the Nation: Food Security and Governmentality in Japan." (2013)

membuat keduanya langka serta pada tahun 1980-an perburuan paus massif terjadi pada paus minke di Antartika.⁴⁰

2.3 Upaya pencegahan perburuan paus di wilayah Antartika.

Perburuan paus sudah terjadi sejak abad ke-9 yang dilakukan oleh Norwegia, Prancis dan Spanyol. Aktivitas penangkapan paus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komersial seperti daging dan minyak untuk dikonsumsi. Kemudian pada abad ke-12 Jepang mulai melaksanakan aktivitas perburuan paus. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aktivitas penangkapan paus dengan menggunakan tombak yang terpusat di daerah Taiji.⁴¹

Perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang terus menguat hingga pada kurun waktu perang dunia ke II. Hal tersebut membuat dunia Internasional mulai khawatir dengan jumlah populasi paus. Sehingga pada tahun 1931 negara-negara di dunia membentuk *The Convention of the Regulation of Whaling* (ICRW). Tujuannya adalah untuk mengatur dan membatasi aktivitas perburuan paus yang dilakukan oleh negara. Untuk memperkuat posisi konvensi yang tidak mengikat negara anggota, pada tanggal 2 Desember 1946 dibentuklah *International Whaling Commission* (IWC)⁴²

Terbentuknya IWC menjadi gerakan global dengan tujuan utama menentang perburuan paus. Gerakan tersebut kemudian menyepakati


⁴⁰Gambell, Ray. "World whale stocks." *Mammal Review* 6, no. 1 (1976): 41-53.

⁴¹Segi, Shio. "The coexistence of whaling and whale watching in a traditional whaling region: The case of Taiji, Wakayama Prefecture, Japan." *SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin* 15 (2003): 21-25.

⁴²Knauss, John A. "The International Whaling Commission—its past and possible future." (1997): 79-87.

serangkaian kebijakan untuk melindungi populasi paus. Salah satunya melalui moratorium dan *scientific whaling*. IWC yang merupakan IGO yang didirikan oleh negara negara yang menyepakati penghentian perburuan paus. Gerakan perburuan paus secara global terus mendapat dukungan dengan bertambahnya anggota IWC.


Untuk mengatur dan mengawasi perburuan paus, IWC membentuk strategi yang dilakukan secara bertahap, pertama dengan melakukan penerapan *New management Procedure* (NMP) pada tahun 1974.⁴³ *New Management Procedure* berfokus pada pengurangan kuota penangkapan paus sampai pada batas dimana stok yang tersisa masih bisa berproduksi dan meningkatkan jumlahnya. Kemudian langkah kedua adalah penerapan moratorium *whaling* komersial tahun 1982 dan efektif dilaksanakan pada tahun 1986.⁴⁴



⁴³Punt, André E., and Greg P. Donovan. "Developing management procedures that are robust to uncertainty: lessons from the International Whaling Commission." *ICES Journal of Marine Science* 64, no. 4 (2007): 603-612.

⁴⁴Asgrimsson, Haldor. "Developements Leading to the 1982 Decision of the International Whaling Commission for a Zero Catch Quota 1986-1990." *International Challenges* 8, no. 3 (1988): 40.

Gambar 3: Peta Anggota IWC



Sumber: IWC Membership and Contracting Governments.


<https://iwc.int/members>

Keseimbangan ekosistem paus dan bahaya kepunahan akibat eksploitasi besar-besaran yang terjadi sejak era tahun 1900, membuat pembentukan awal IWC mengalami perubahan yang cukup besar. Awal terbentuknya IWC di dorong factor untuk mengatur tata kelola industry, perburuan dan harga minyak paus, akan tetapi berubah menjadi aturan main dalam penangkapan paus semakin kuat. Negara pemburu paus mendapatkan kuota yang semakin kecil pasca diberlakukannya *New Management Procedure* (NMP). NMP juga menjadi dasar untuk penetapan kebijakan proteksi agar paus terhindar dari kepunahan.

Perubahan Orientasi pengaturan tata kelola industry paus didasarkan pada situasi kelangkaan paus di kawasan Antartika. Paus Antartika menjadi indicator besar atau kecilnya populasi paus global. Hal tersebut berkaitan dengan Antartika sebagai wilayah berkembang biaknya paus terbesar di

dunia.⁴⁵ Sejak tahun 1940-an terjadi kenaikan perburuan paus baik yang terjadi di kutub utara maupun selatan dan mulai mengalami penurunan penangkapan paus pada tahun 1980-an.⁴⁶ Mulai menurunnya populasi paus pada tahun 1960-1970 baik di kutub utara maupun kutub selatan, berdampak pada aktivitas perburuan oleh banyak negara. Negara mulai memikirkan upaya untuk dapat menjaga ketersediaan populasi paus. Situasi yang mendesak tersebut membuat pembentukan IWC merupakan bagian dari langkah strategis untuk memulai mengatur tata kelola industry paus agar ekosistem paus mengalami keseimbangan.

Gambar 4: Perburuan Paus 1900-1990



Sumber: <https://www.nature.com/news/world-s-whaling-slaughter-tallied-1.17080>

Gerakan anti perburuan paus mulai meningkat pasca Amerika Serikat mengajukan rancangan moratorium untuk mengatur industry perburuan paus secara komersil selama 10 tahun. Kebijakan tersebut diajukan dalam *United*

⁴⁵ Laws, Richard Maitland. "Seals and whales of the Southern Ocean." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences* 279, no. 963 (1977): 81-96.

⁴⁶ Cressey, Daniel. "World's whaling slaughter tallied." *Nature* 519, no. 7542 (2015): 140-141.

Nations Human Environment Conference di Stockholm pada tahun 1972.⁴⁷

Gagasan tersebut kemudian mendapat perhatian dunia internasional. Isu perburuan paus menjadi bagian dari isu ancaman terhadap lingkungan. Gagasan Amerika Serikat tersebut mendapat dukungan dari banyak negara dan menjadi awal dibahasnya moratorium dan *scientific whaling* oleh IWC pada tahun 1974.⁴⁸ Selain itu isu penghentian perburuan paus juga menjadi isu yang dibahas dalam *United Nations Environment Programme* (UNEP).

Moratorium memberlakukan *Zero Quota on Commercial Whaling*, dimana penangkapan paus untuk keperluan komersial dihentikan. Pada aturan moratorium juga diberlakukan untuk melakukan penangkapan ikan paus melalui *scientific whaling*. *Scientific whaling* merupakan izin khusus untuk membunuh, mengambil dan merawat paus untuk penelitian ilmiah. Secara garis besar, kegiatan perburuan paus harus melalui izin yang didasarkan pada proposal ilmiah yang kemudian diajukan ke komite ilmiah IWC untuk mendapatkan izin perburuan paus untuk tujuan ilmiah. Kajian ilmiah adalah dasar titik temu dalam penyusunan moratorium.

Mekanisme kerja moratorium yang hanya berlaku selama lima tahun akan diperbaharui dengan moratorium baru berdasarkan kajian ilmiah terhadap populasi ikan paus. Pada perburuan tahun 1990 diadakan kajian ilmiah terkait populasi paus untuk memperbaharui moratorium. Hasil riset menunjukkan populasi paus kembali normal sehingga kemungkinan

⁴⁷Sullivan, E. Thomas. "The Stockholm Conference: A Step toward Global Environmental Cooperation and Involvement." *Ind. L. Rev.* 6 (1972): 267.

⁴⁸Holt, S. (1985). Whale mining, whale saving. *Marine Policy*, 9(3), 192-213.

diperbolehkannya kembali berburu paus untuk komersial.⁴⁹ Kontroversi terhadap moratorium anti perburuan paus terus menguat setelah Jepang terus melakukan penolakan bahkan melalui riset ilmiah yang menyatakan bahwa terus membesarnya paus akan berbahaya bagi ekosistem laut. Hal tersebut berkaitan dengan anggapan Jepang bahwa paus menjadi predator bagi ikan lain seperti tuna, cumi dan sebagainya. Hal itu didasarkan pada penurunan jumlah tangkapan ikan Jepang di satu sisi tapi terjadi peningkatan jumlah paus pertahun. Akan tetapi argument Jepang mendapat penolakan dari negara-negara yang mendukung anti perburuan paus seperti Australia pada 1979. Australia menentang dengan langkah membuat kebijakan anti perburuan paus dan menutup perusahaan perburuan paus *the Cheynes Beach Whaling Company*.⁵⁰

2.4 Klaim Australia terhadap Antartika (Antarctic Australian Territory)

Australia merupakan satu dari 7 negara yang mengklaim wilayah Antartika. Dalam nomenklatur Australia, wilayah Antartika berdiri dibawah Departemen Lingkungan dan Energi. Sejarah wilayah Antartika yang sekarang merupakan wilayah Australia berawal dari klaim Inggris atas *Enderby Land* pada tahun 1841 dan menjadi hak penuh Australia pada tahun 1933 ketika Inggris memerdekakan Australia yang mulai berlaku pada tahun 1936. Undang-Undang ini menyatakan:

“That part of the Territory in the Antarctic seas which comprises all the islands and territories, other than Adélie

⁴⁹Asgrimsson, H. (1988). Developements Leading to the 1982 Decision of the International Whaling Commission for a Zero Catch Quota 1986-1990. *International Challenges*, 8(3), 40.

⁵⁰Suter, K. D. (1982). Australia's new whaling policy: Formulation and implementation. *Marine Policy*, 6(4), 287-302.


Land, situated south of the 60th degree south latitude and lying between the 160th degree east longitude and the 45th degree east longitude, is hereby declared to be accepted by the Commonwealth as a Territory under the authority of the Commonwealth, by the name of the Australian Antarctic Territory.”

Namun demikian, hanya empat Negara yang mengakui kedaulatan Australia di Antartika yaitu Selandia Baru, Inggris, Perancis dan Norwegia.

Sesuai dengan perjanjian *The Antarctic Treaty* artikel IV yang menyatakan:

No acts or activities taking place while the present Treaty is in force shall constitute a basis for asserting, supporting or denying a claim to territorial sovereignty in Antarctica or create any rights of sovereignty in Antarctica. No new claim, or enlargement of an existing claim to territorial sovereignty in Antarctica shall be asserted while the present Treaty is in force.

Gambar 5: Peta Antarctic Australian Territory




Sumber: <https://alchetron.com/Australian-Antarctic-Territory>

Pada Artikel IV secara garis besar menyatakan terkait dalam klaim territorial dan tidak melepaskan atau mengurangi klaim kedaulatan yang sudah ada sebelumnya, serta tidak mengurangi pihak (negara) dalam pengakuan atau tidak mengakui kedaulatan wilayah klaim Antartika. Kepemilikan Australia di Antartika meliputi *Enderby Land, Kemp Land, Mac. Robertson Land, Princess Elizabeth Land, Kaiser Wilhelm II Land, Queen Mary Land, Wilkes Land, George V Land* dan *Oates Land*.


Pembagian wilayah persemakmuran oleh Inggris membuat Australia merupakan negara yang memiliki wilayah paling besar di Antartika. Konsekuensi dari klaim kedaulatan Australia di Antartika adalah Australia mendapatkan hak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dari Wilayah klaim. Ketentuan-ketentuan konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menetapkan zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai sampai dengan 200 mil laut (370km) dari garis dasar pengukuran laut territorial. Dengan ini membuat Australia memiliki ZEE terbesar ketiga di Dunia.

Meskipun demikian berdasarkan artikel IV tentang perjanjian Antartika yang di satu sisi melegalkan klaim territorial sebelum perjanjian Antartika dilakukan pada tahun 1961 tapi disisi lain juga membolehkan setiap negara untuk tidak setuju atas klaim 7 negara atas Antartika yang membuat Jepang tidak mengakui klaim zona ekonomi eksklusif Australia di Antartika. Penolakan Jepang atas ZEE Australia didasarkan pada kepentingan Jepang untuk melakukan perburuan paus di Antartika dimana persebaran paus di Antartika paling besar di wilayah ZEE Australia. Oleh karena itu ketika

Australia mengesahkan undang-undang yang mengatur pelarangan perburuan paus untuk keperluan komersial dan memasukkan paus sebagai cagar alam Australia, Jepang menolak untuk mengakui. Undang-undang anti-perburuan paus yang disahkan oleh pemerintah Australia berlaku untuk perairan territorial Australia.




Gambar 6: Territorial Sea Australia



Sumber: <http://www.ga.gov.au/ausgeonews/ausgeonews200903/limits.jsp>

Kontroversi perburuan paus di perairan wilayah Antartika telah mendapat perhatian internasional. Hal ini didasarkan besarnya potensi paus baik di wilayah perairan Australia maupun di wilayah *Australian Antarctic Territory*. Kelompok anti perburuan paus seperti *Sea Shepherd Conservation Society* yang menghadang kapal pemburu paus Jepang di wilayah perairan *Australian Antarctic Territory*. Aksi protes dengan melempar cat dan mentega busuk ke arah kapal pemburu, juga melempar tali ke baling-baling kapal pemburu paus Jepang yang membuat Jepang mengutuk perbuatan SSCS. Besarnya persebaran paus di wilayah yuridiksi Australia membuat banyaknya kapal pemburu paus terutama kapal pemburu paus Jepang yang masuk teritori Australia yang tidak diakui oleh Jepang.



Gambar 7: Whale Migration



Sumber: <https://www.wildaboutwhales.com.au/whale-facts/about-whales/whale-migration>

Besarnya paus di perairan Australia didasarkan pada sumber makanan utama *Krill* yang menjadi makanan utama paus balin (*baleen*

whales) yang berlimpah di perairan yang sangat dingin seperti di *Australian Antarctic Territory*. Sedangkan untuk berkembang biak dan melahirkan, paus memilih perairan yang lebih dangkal dan relative hangat sehingga imigrasi paus banyak terjadi di *Australian Antarctic Territory* ke wilayah perairan Australia, setidaknya beragam variasi seperti *Minke whales*, *Orcas*, *Pygmy sperm whales*, *Bryde's whales*, *Humpbacks and southern right whales*. Terutama paus *Southern right whales* dan *humpbacks* banyak ditemukan di wilayah perairan *Australian Antarctic Territory* dan akan bermigrasi ke wilayah utara Australia untuk berkembangbiak dan melahirkan di wilayah pantai timur Cape Byron Australia.



BAB III

Dinamika Perburuan Paus di Antarctic Australian Territory (AAT) oleh Jepang

Perburuan paus telah lama ada di tengah masyarakat Jepang selama lebih dari puluhan ribu tahun tepatnya dimulai sejak abad 83 ke-10.⁵¹ Hal ini didukung dengan adanya penemuan tulang belulang ikan paus dan lumba peninggalan Zaman Jomon (14.000 SM– 400 SM). Ikan paus dikenal dengan nama "*kujira*" dalam bahasa Jepang, yang menurut etimologi berasal dari kata "*kuchihiro*" yang berarti mulut lebar karena ikan paus memiliki mulut yang lebar. Dengan pengenalan agama Buddha di Jepang pada saat itu mengkonsumsi daging hewan tidak diperbolehkan sehingga membuat suatu tradisi memakan ikan sebagai sumber protein. Selain itu diketahui pula bahwa Kaisar Jepang Pertama yang bernama Kaisar Jin-mu mengkonsumsi daging ikan paus dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari kebiasaan tradisi dan budaya saat itu.⁵² Oleh karena kedudukan Kaisar yang terhormat maka dengan sendirinya masyarakat Jepang akan menghormati dan mengikuti pilihan makanan Kaisarnya tersebut, khususnya masyarakat Jepang yang bertempat tinggal di dekat pantai dan bekerja sebagai nelayan.

Pada saat ini di daerah Hakodate bagian dari Hokkaido, sup ikan paus disajikan sebagai salah satu makanan tradisional pada saat festival tahun baru. Budaya ini mencakup ruang lingkup perburuan ikan paus untuk ditangkap, kemudian cara untuk memproduksinya dan untuk akhirnya dikonsumsi,

⁵¹Omura, H. (1984). History of gray whales in Japan. *The gray whale Eschrichtius robustus*, 57-77.

⁵²*The Kojiki: An Account of Ancient Matters*. Columbia University Press, 2014.

namun tidak terbatas pada hal - hal tersebut saja melainkan pemanfaatan ikan paus secara keseluruhan sebagai pembuat alat untuk memancing, sebagai hewan yang megah, besar dan mempunyai nilai religius dan dianggap sebagai Dewa Laut,⁵³ dimana hal ini sejalan dengan suatu peribahasa terkenal di Jepang, "*There's nothing to throw away from a whale except its voice*" yang berarti bahwa ikan paus merupakan hewan yang semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Pada praktiknya Jepang melakukan beberapa bentuk penangkapan ikan paus seperti *pelagic whaling*, *large-type coastal whaling* dan *small-type coastal whaling*.

a. *Penangkapan Ikan Paus Tradisional*

Penangkapan ikan paus yang dilakukan pada awalnya bersifat pasif yakni hanya menangkap ikan paus yang terdampar di pantai, baru kemudian pada abad ke- 16 penangkapan dengan menggunakan jaring bertombak (*net harpoons*). Pada tahun 1675 dibentuklah sebuah unit khusus penangkapan ikan paus bernama "*Kujira-gumi*" di daerah Taiji Prefektur Wakayama dimana jaring bertombak digunakan untuk menangkap ikan paus dengan lebih efektif. Hal tersebut kemudian tersebar ke Kyushu, Shikoku dan bagian lain Jepang. Pada tahun 1879, penangkapan ikan paus di pantai Taiji sempat terhenti karena terjadi kecelakaan yang menyebabkan kehilangan 111 tim penangkapan ikan paus saat badai, dan kejadian ini kemudian menjadi awal berkembangnya

⁵³*The Kojiki: An Account of Ancient Matters*. Columbia University Press, 2014.

industri penangkapan modern di Jepang.⁵⁴ Setelah itu industri penangkapan ikan paus modern di Jepang semakin berkembang dan menjadi modern seiring berkembangnya teknologi yang dikenalkan oleh bangsa Eropa. Hal ini menciptakan terbentuknya perusahaan-perusahaan whaling yang bersifat komersial.

b. Penangkapan Ikan Paus Modern

Seiring dengan perkembangan waktu, Jepang kemudian meninggalkan praktik penangkapan ikan paus dengan cara tradisional. Pada tahun 1899 dengan adanya teknik penangkapan yang dikenalkan oleh bangsa Norwegia seperti senjata *harpoon guns* dan kapal uap, yang memungkinkan untuk melakukan penangkapan ikan paus yang berenang dengan cepat, industri penangkapan ikan Jepang berkembang pesat. Pada tahun 1934 armada penangkapan ikan paus Jepang pertama untuk melakukan *pelagic whaling* di wilayah Samudera Pasifik dan Samudera Antartika. Oleh karena berkembangnya teknologi tersebut jumlah ikan paus yang ditangkap meningkat pesat, dimana pada tahun 1920-an jumlah total pasokan ikan paus adalah 10.000 ton, dan pada tahun 1939 meningkat hingga 45.000 ton.

Paska Perang Dunia II, untuk menanggulangi kekurangan pangan di Jepang saat itu, industri penangkapan ikan paus diaktifkan kembali setelah sempat tidak aktif pada saat perang, kemudian ikan paus tidak lagi menjadi

⁵⁴*Partial Chronology of Whaling*, <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fishery/whales/iwc/chronology.html>, diakses pada 13 July 2020

suatu makanan yang istimewa melainkan mejadi menjadi sumber makanan tetap untuk keberlangsungan hidup masyarakat Jepang. Daging ikan paus didistribusikan dengan sistem pemberian jatah di seluruh Jepang pada saat itu dan masyarakat Jepang memakan ikan paus sebagai sumber protein utama untuk bertahan hidup dimana berdasarkan statistik pada tahun 1947, sekitar 45% dari total konsumsi protein yang dikonsumsi di Jepang sebanyak 30% adalah daging Ikan Paus.⁵⁵ Jepang kemudian menjadi salah satu Negara anggota IWC pada tahun 1951.⁵⁶

3.1 Perburuan Paus oleh Jepang di AAT

Dengan diberlakukannya moratorium whaling komersial oleh IWC pada 1986, berdasarkan Artikel VIII ICRW, Jepang berusaha tetap serta mempertahankan posisinya sebagai negara pelaku whaling dengan mengeluarkan kebijakan scientific whaling. Di tengah kuatnya tekanan anti-whaling pasca pemberlakuan moratorium, pemerintah Jepang berusaha mempertahankan tiga kepentingan mereka dalam isu whaling, yaitu:

1. melanjutkan penangkapan paus dalam skala besar melalui kebijakan *scientific whaling*,
2. menekan IWC untuk memberikan masyarakat pesisir Jepang mendapatkan hak penangkapan aboriginal
3. mengangkat pelarangan whaling komersial.⁵⁷

⁵⁵Ashkenazi, M., & Jacob, J. (2003). *Food culture in Japan* (Vol. 1). Greenwood Publishing Group.

⁵⁶International Whaling Commission, Membership, <https://iwc.int/members>, diakses pada 12 July 2020

⁵⁷Hirata, K. (2008). Japan's Whaling Politics. In *Norms, Interests, and Power in Japanese Foreign Policy* (pp. 175-209). Palgrave Macmillan, New York.

Untuk terus mencapai kepentingan mempertahankan penangkapan paus dalam jumlah besar, Jepang mengajukan proposal kebijakan *scientific whaling* yang diajukan kepada Komisi Ilmiah IWC pada 1987, berisi permohonan penangkapan 825 *minke whale* dan 50 *sperm whale* tiap tahunnya untuk kepentingan ilmiah. Proposal tersebut menimbulkan reaksi dari poros *anti-whaling* IWC. Mereka menyatakan perlu dikeluarkan resolusi yang melarang proposal program *scientific whaling* yang mampu mempengaruhi kondisi stok paus. IWC menolak proposal Jepang, yang mengakibatkan Jepang merevisi proposalnya. Pemerintah Jepang kemudian mengajukan proposal revisi berisi kebijakan *scientific whaling* di perairan Antartika dengan kuota buru 300 *minke whale*. Proposal tersebut tetap tidak disetujui IWC, namun pemerintah Jepang tetap melaksanakan proposal tersebut. Hal ini menandakan dimulainya era *scientific whaling* melalui kebijakan *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic* (JARPA).⁵⁸

JARPA

Program JARPA berlangsung mulai 1987- 2005. Tujuan dari program ini adalah:

1. estimasi parameter biologis untuk meningkatkan manajemen stok dari *minke whale* di wilayah lintang selatan
2. menjelaskan peran paus di ekosistem laut Antartika
3. menjelaskan dampak perubahan lingkungan terhadap *cetacean*
4. menjelaskan struktur stok dari *minke whale* di perairan Antartika.

⁵⁸Hirata, K. (2008). Japan's Whaling Politics. In *Norms, Interests, and Power in Japanese Foreign Policy* (pp. 175-209). Palgrave Macmillan, New York.

Berdasarkan pembagian wilayah manajemen yang dikeluarkan IWC, wilayah penelitian mencakup area IV dan area V. pada tahun 1995-1996 meluas sampai wilayah timur area III dan wilayah barat area IV. Metode sampling yang digunakan adalah random sampling, dengan memilih individu dari kelompok paus yang ditemukan sepanjang area penelitian. Tidak kurang dari 300 minke whale (1987/88 - 1994/95) dan 400 minke whale (1995/96 – 2004/05) menjadi sampel tiap tahunnya. Dalam pertemuan terbatas yang diselenggarakan pemerintah Jepang pada awal Januari 2005 di depan perwakilan Komisi Ilmiah IWC, pemerintah Jepang menyatakan bahwa program JARPA berhasil, dilihat dari berhasilnya mendapatkan data-data sesuai tujuan awal program. Hasil dari JARPA adalah⁵⁹:

1. untuk estimasi parameter biologis,
2. untuk peran *minke whale* di ekosistem perairan, *minke whale* paling banyak mengonsumsi ikan *krill* dengan tingkat konsumsi tahunan sampai 4% dan 26% dari biomasa ikan *krill* di perairan Antartika area IV dan V.
3. untuk kondisi lingkungan, tingginya unsur Fe serta rendahnya unsur Hg dalam tubuh *minke whales* menunjukkan kondisi perairan Antartika yang belum terkontaminasi dan merupakan perairan paling bersih di dunia.
4. selain itu berkurangnya kadar biomasa *minke whale* dikaitkan dengan semakin tingginya kompetisi dalam mengonsumsi *krill*, yang menunjukkan tingginya stok *minke whale* di Antartika.

⁵⁹Why Whale Research, <http://www.icrwhale.org/04-B-jen.pdf>, diakses pada 13 July 2020

Dari hasil JARPA tersebut, pemerintah Jepang menyatakan bahwa dalam kurun 17 tahun dilaksanakannya JARPA, terhimpun data yang menjadi landasan penelitian berkaitan dengan manajemen sumber daya paus di wilayah Antartika. JARPA juga mampu menjelaskan parameter biologis, dan memperdalam pengertian ekosistem kelautan di wilayah Antartika. Terjadi perubahan mendasar pada ekosistem laut, perubahan rantai makanan dimana paus *minke* sebagai posisi tertinggi rantai makanan mengalami peningkatan populasi. JARPA kemudian merekomendasikan perlu dikembangkannya manajemen stok paus berdasarkan kondisi ekosistem saat ini.

JARPA II

Hasil dari JARPA selama 17 tahun menunjukkan peran penting program *scientific whaling* dalam menganalisis parameter biologis, kondisi stok paus, serta kondisi ekosistem perairan Antartika. Oleh karena itu Pemerintah Jepang berusaha melanjutkan program tersebut ke fase kedua, melalui *Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic* (JARPA II). JARPA II, seperti halnya JARPA, memiliki masa studi kelayakan selama dua tahun, dari 2005 - 2007. ICR akan tetap menjadi pelaku penelitian dibawah dukungan dan otorisasi Pemerintah Jepang. JARPA II mengalami perkembangan dari JARPA dari segi⁶⁰:

1. wilayah penelitian, yaitu wilayah timur area III, area IV, wilayah barat dan timur area V.

⁶⁰JARPA II , <http://www.icrwhale.org/eng/JARPAII.pdf>, diakses pada 13 July 2020

2. fokus penelitian, menjadi *minke whale*, *humpback*, dan *fin whale*.
Dalam masa studi kelayakan, hanya *minke whale* dan *fin whale* yang menjadi sampel penelitian.
 3. Jumlah armada penelitian, yang bertambah untuk mempermudah pengambilan sampel metode *non-lethal* di perluasan wilayah penelitian.
 4. Jumlah paus yang menjadi sampel, yang meningkat 100% menjadi 850 *minke whale* dan 10 *fin whale* per tahun.
1. Memonitor ekosistem Antartika
 2. Membuat model kompetisi antar spesies paus
 3. Menjelaskan perubahan spasial dan temporal dari struktur stok
 4. Mengembangkan prosedur manajemen stok *minke whale* di Antartika.

Proposal JARPA II diajukan Jepang di depan Komisi Ilmiah IWC pada 57th Annual Meeting of the IWC in 2005. Sesuai dengan pernyataan Badan Perikanan Jepang mengenai program *scientific whaling* Jepang, JARPA II juga diharapkan menjadi program jangka panjang yang terfokus pada spesies yang menjadi predator ikan *Krill* yang tidak hanya melibatkan paus *minke*, *fin*, dan *humpback*, tapi juga anjing laut. Menanggapi proposal Jepang, IWC mengadopsi resolusi 2005-1, yang meminta Jepang untuk membatalkan proposal JARPA II atau merevisinya sehingga tidak menggunakan metode lethal dalam pengambilan data.⁶¹

⁶¹JARPA II, <http://www.icrwhale.org/eng/JARPAII.pdf>, diakses pada 13 July 2020

3.2 Kontroversi scientific whaling jepang

Keteguhan Jepang untuk tetap melaksanakan perburuan paus walaupun menuai reaksi keras baik dari NGO, negara, serta IWC sendiri. Kontroversi pertama dari kebijakan *scientific whaling* Jepang adalah ketidaknetralan penelitian itu sendiri⁶². Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, pendanaan utama dari *scientific whaling* adalah dari Badan Perikanan. Terdapat intervensi politik kuat dalam *scientific whaling* Jepang, yang membuat independensi penelitian dipertanyakan. Kasuya dalam Ishii dan Okubo menyatakan bahwa dilihat dari otonomi peneliti dalam mengembangkan kerangka riset, kebebasan untuk memilih metode non-lethal dalam pengambilan data, serta dari ketiadaan tekanan dari sektor eksternal untuk melanjutkan *scientific whaling*, *scientific whaling* Jepang tidak independen dari sektor politik.⁶³

Kontroversi kedua adalah wilayah penelitian. Pada tahun 1994, IWC menetapkan perairan Antartika sebagai daerah perlindungan (*Southern Ocean Sanctuary*)⁶⁴. Jepang merupakan satu-satunya negara IWC yang menentang kebijakan tersebut dan menuntut pencabutan status wilayah tersebut sebagai wilayah perlindungan.⁶⁵ Hal ini menuai kontroversi karena walaupun wilayah tersebut sudah ditetapkan menjadi wilayah perlindungan, Jepang tetap menjalankan program JARPA di kawasan tersebut dan menggunakan metode

⁶²Ishii 1, A., & Okubo 1, A. (2007). An alternative explanation of Japan's whaling diplomacy in the post-moratorium era. *Journal of International Wildlife Law and Policy*, 10(1), 55-87

⁶³Ishii 1, A., & Okubo 1, A. (2007). An alternative explanation of Japan's whaling diplomacy in the post-moratorium era. *Journal of International Wildlife Law and Policy*, 10(1), 55-87

⁶⁴Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2009). The Regulation of Southern Ocean Whaling: What Role for the Antarctic Treaty System?. *Sydney Law School Research Paper*, (09/20).

⁶⁵Ishii 1, A., & Okubo 1, A. (2007). An alternative explanation of Japan's whaling diplomacy in the post-moratorium era. *Journal of International Wildlife Law and Policy*, 10(1), 55-87

lethal dalam pengambilan datanya. Jepang kembali mengajukan proposal penarikan status wilayah perlindungan terhadap IWC pada 2004, namun kembali ditolak.

Kontroversi ketiga adalah tuduhan bahwa *scientific whaling* merupakan *whaling* komersial berkedok ilmiah. Ini disebabkan hasil tangkapan dari *scientific whaling* kemudian dijual ke pasar⁶⁶. Pihaknya sendiri tidak menyangkal hal ini dan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan Artikel VIII ICRW. Apa yang akan dilakukan dengan hasil tangkapan untuk tujuan ilmiah diserahkan kembali ke pemerintahan yang melaksanakan riset tersebut. Selain itu, berdasarkan data perdagangan paus hasil *scientific whaling*, laba yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah Jepang untuk melaksanakan *scientific whaling*.

Kontroversi keempat adalah bagaimana Jepang yang di satu merupakan pemain dominan dalam IWC, namun di sisi lain melanggar resolusi IWC. Walaupun kebijakan Jepang sering bertentangan dengan kebijakan IWC, namun Jepang tetap mempertahankan keanggotaan di IWC, tidak mengambil langkah seperti Eslandia yang sempat keluar dari keanggotaan IWC atau seperti Norwegia yang secara eksplisit melakukan *whaling* komersial. Di sisi lain, dalam IWC sendiri mulai terjadi perubahan mendasar, dimana negara poros pro-*whaling* semakin kuat posisinya dalam memperjuangkan penarikan moratorium. Walaupun tidak mencapai tiga perempat suara, pada 2006 dalam forum IWC, negara poros pro-*whaling* mendapatkan suara 33 banding 32

⁶⁶Japan-The Politics of Whaling, The Economist, <https://www.economist.com/asia/2000/09/07/the-politics-of-whaling>, diakses pada 13 July 2020

untuk penarikan moratorium IWC. Untuk pertama kalinya dalam sejarah IWC negara poros pro-whaling berhasil mendominasi pemungutan suara di IWC.⁶⁷

Sedangkan untuk kontroversi mengenai dikeluarkan JARPA II adalah dari segi peningkatan jumlah sampel, meluasnya wilayah penelitian, serta meningkatnya armada lapangan. Dari segi ilmiah, sebagian delegasi negara anggota IWC menyatakan bahwa proposal JARPA II terlampau cepat dikeluarkan disaat kajian program JARPA belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu, hasil dari JARPA dianggap tidak layak untuk diteruskan ke program JARPA II. Beberapa hal yang dianggap gagal dari JARPA adalah⁶⁸:

1. Data yang diambil tidak melalui metode yang disetujui IWC
2. Parameter tingkat ketahanan hidup paus yang tidak jelas
3. Data kondisi stok yang presisinya diragukan
4. Usaha untuk menjelaskan peran paus di ekosistem laut Antartika

tidak menyeluruh.

Jika usaha JARPA yang hanya meneliti mengenai suatu jenis spesies yaitu *minke whale* diragukan keabsahannya, maka wajar jika banyak pihak ragu akan kesuksesan JARPA II, terutama dengan makin besarnya skala penelitian.


Usaha Jepang untuk tetap mempertahankan JARPA II mendapat reaksi negatif dari berbagai pihak, terutama NGO lingkungan dan negara-negara *anti-whaling*. Salah satu reaksi keras adalah dari Australia dan Selandia Baru yang bahkan kemudian memiliki wacana untuk membawa JARPA II sampai

⁶⁷DeSombre, E. R. (2004). The evolution of international environmental cooperation. *J. Int'l L & Int'l Rel.*, 1, 75.

⁶⁸Gales, N., Clapham, P., & Baker, C. S. (2007). A Case For Killing Humpback Whales?. *Nature Precedings*, 1-1.

tingkat *International Court of Justice*⁶⁹ juga berbagai reaksi dari NGO lingkungan, terutama *Sea Shepherd* dan *Greenpeace* yang menggunakan cara agresif dengan menaiki armada *Kyodo Senpaku, Nisshin Maru*⁷⁰.

Dengan banyaknya kontroversi yang dihadapi kebijakan *scientific whaling* Jepang sejak pertama kali program tersebut diluncurkan (JARPA 1987), Jepang terlihat semakin agresif dalam menjalankan kebijakan *scientific whaling* nya, dan di sisi lain resistensi terhadap kebijakan tersebut semakin kuat. Hal ini memuncak dengan adanya kebijakan JARPA II. JARPA II sampai sejauh ini merupakan program *scientific whaling* Jepang dengan skala paling besar.




⁶⁹Haward, M., Rothwell, D. R., Jabour, J., Hall, R., Kellow, A., Kriwoken, L., ... & Hemmings, A. (2006). Australia's Antarctic agenda. *Australian Journal of International Affairs*, 60(3), 439-456.
⁷⁰Japan Resumes Whale Research, <http://www.icrwhale.org/eng/060105Release.pdf>, diakses pada 13 July 2020

BAB IV

Analisis Upaya Australia Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antarctic Australian Territory (AAT)

4.1 Analisis Peran Aktor dalam Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antarctic Australian Territory (AAT)



Konstruktivis memandang bahwa nilai dan norma yang ada, dan berkembang dalam lingkungan internasional dapat mempengaruhi tindakan suatu negara. Namun kita perlu menyadari bahwa, norm yang di konstruksi ini tidak dapat diterima atau bahkan ditanamkan begitu saja tanpa peran aktor. Aktor menjadi strategis, aktor memiliki peran besar, dan aktor adalah kunci dari kehadiran norm ini sehingga dapat menjadi keyakinan oleh pihak lain. Australia sadar akan pentingnya peran aktor dalam mempengaruhi entitas lain, terutama dalam mencapai national interest mereka, ini mengapa Australia berusaha melakukan serangkaian upaya yang dapat melancarkan upaya pelarangan perburuan Paus di kawasan Antartic.

Perburuan paus yang di lakukan oleh jepang melalui program JARPA dan JARPA II tentunya mengundang respon Australia, terutama ketika kita paham bahwa Australia sangat menolak aktifitas Perburuan Paus dan bagaimana efek jangka panjang yang akan terjadi.

Bangkitnya environmentalisme

Periode setelah berakhirnya perburuan paus di Australia, terdapat dua karakteristik yang jelas dari kebijakan Australia terkaait isu perburuan paus: pertama, Australia segera menganggapnya berperan untuk mencegah perburuan paus, dan kedua, menghentikan perburuan paus secara bertahap

berubah menjadi gerakan anti-perburuan paus yang diarahkan terhadap negara-negara perburuan paus seperti, Denmark, Rusia, Islandia, Jepang, Korea, dan Taiwan. Gagasan anti-perburuan paus mendapatkan momentum lebih lanjut dengan Keputusan IWC tahun 1982 untuk moratorium sepuluh tahun tentang perburuan paus komersial, mengambil efek pada akhir musim pelagis 1986. Dengan berakhirnya perburuan paus di Australia, itu bukan lagi masalah ekonomi, tetapi masalah lingkungan:

Kelompok-kelompok konservasionis telah berdemonstrasi dengan berbagai cara menentang penangkapan ikan paus. Target utama mereka adalah Jepang, Uni Soviet dan Taiwan, Pemburu paus memiliki simpati kepada nelayan Jepang yang datang ke konferensi mengatakan perburuan paus adalah bagian dari budaya mereka dan bahwa jumlah paus tidak terancam.⁷¹

Perburuan paus, atau lebih khusus lagi *pembunuhan paus*, sekarang bertentangan dengan etos melayani mencoba menyelamatkan planet ini. Perlindungan dan konservasi menjadi bagian wacana publik, dan frase "*sustainable development*" yang dipopulerkan dengan publikasi laporan "*Our Common Future*".⁷²

Kontribusi Australia untuk pengenalan moratorium IWC pada perburuan paus komersial, 1971 – 1982 Selama 1960-an dan 1970-an, organisasi non-pemerintah di Amerika Serikat termasuk Friends of the Earth, Project Jonah dan Greenpeace, berkampanye untuk 'menyelamatkan paus' dan pada tahun 1971. Sekretaris Perdagangan AS mengumumkan bahwa semua perburuan paus dilakukan oleh Amerika akan berhenti setelah 15 Desember 1971. AS

⁷¹Anthony Fensom, 2010, *Why Japan Keeps Whaling*, The Diplomat, <https://thediplomat.com/2010/12/the-real-reason-japan-keeps-whaling/>, diakses 12 July 2020

⁷²Commonly known as Brundtland Report (1987), developed from the World Commission on

kemudian mengambil kebijakan anti-perburuan paus untuk Konferensi PBB 1972 tentang Lingkungan Manusia di Stockholm, yang merekomendasikan dalam laporan akhir bahwa IWC memberlakukan moratorium sepuluh tahun untuk perdagangan. Gagasan dari Amerika adalah untuk menentukan periode perburuan paus dalam jangka waktu sepuluh tahun untuk mengembalikan kestabilan ekosistem sebelum diburu kembali. Sementara itu, kegiatan anti-perburuan paus berhasil menutup stasiun perburuan paus terakhir di Australia, di Albany, Barat Australia.⁷³

Pada tahun 1978 Pemerintah membuat penyelidikan independen diketuai oleh Sir Sidney Frost, tentang paus dan perburuan paus di Australia. Faktanya bahwa Sir Sidney dan dua stafnya juga anggota delegasi Australia untuk IWC tahun itu menunjukkan interkoneksi antara perkembangan domestik dan aktivitas internasional Australia.

Laporan Frost tentang Ikan Paus dan Ikan Paus diajukan di Parlemen Australia pada tahun 1979. Di IWC tahun itu, Australia mengusulkan perpindahan bertahap ke permanen larangan di seluruh dunia untuk semua perburuan paus, komersial dan non komersial - lebih jauh dari AS proposal yang mempertimbangkan moratorium mungkin diikuti oleh dimulainya kembali perburuan paus jika stok pulih cukup. Berbicara pada acara tahunan ke-32 pertemuan IWC pada 1980, delegasi Jepang mengambil posisi yang dilarang total akan melanggar Pasal 5 Konvensi.⁷⁴

⁷³Chris Pash, 2018, *The day Australia's whaling harpoons stopped for good*, WAtoday, <https://www.watoday.com.au/national/western-australia/the-day-australia-s-whaling-harpoons-stopped-for-good-20181120-p50h8o.html>, diakses 12 Juli 2020

⁷⁴Opening Statement by Japan, 32nd Annual Meeting of the International Whaling Commission,

Sejak terbentuknya IWC Jepang terus mendapat tekanan akan perburuan paus, melihat kembali sejarah panjang Jepang akan perburuan paus membuat Jepang berusaha untuk tetap melakukan perburuan paus, salah satu program *scientific whaling* oleh IWC sangat direspon baik oleh Jepang sebagai negara pro perburuan paus dengan membuat proposal untuk berburu paus dalam urusan '*scientific whaling*', proposal tersebut pun, akan di putuskan kembali oleh IWC apakah proposal *scientific whaling* yang diajukan dapat disetujui atau tidak disetujui.

Jepang merupakan negara yang aktif melakukan *whaling* komersil namun pasca dikeluarkannya kebijakan moratorium oleh *International Whaling Commission* (IWC) mengharuskan Jepang menghentikan semua industri *whaling* yang ada. Kebijakan moratorium tersebut menyebabkan Jepang akhirnya mengajukan proposal permohonan agar dapat melakukan perburuan paus untuk tujuan ilmiah. Proposal tersebut disampaikan kepada komisi ilmiah dari *International Whaling Commission* (IWC).

Selama 17 tahun sejak 1987-2005 kebijakan *Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA) dinilai berhasil oleh pemerintah Jepang. Hingga akhirnya Jepang melanjutkan kebijakan berikutnya melalui kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA II). Kebijakan lanjutan ini akhirnya juga mendatangkan penolakan karena dalam kebijakan lanjutan ini Jepang menambah kuota paus yang akan diteliti dengan metode lethal yang

jelas metode ini dilarang penggunaannya.⁷⁵ Namun penolakan itu tidak membuat pemerintah Jepang bersedia menghentikan kebijakan ini.

Perburuan paus menjadi sebuah isu global karena menurunnya angka kehidupan paus sejak era berburu paus komersial muncul, ini menyebabkan paus terancam punah, banyak negara yang ikut serta dalam isu ini dan terbentuklah IWC atas dasar untuk menghentikan perburuan paus secara komersial, namun bagi negara yang sebelumnya adalah negara pemburu paus terbesar seperti Jepang dan Norwegia yang punya sejarah panjang akan perburuan paus hingga terbentuk budaya local yang kuat membuat mereka sulit untuk berhenti dalam berburu paus.

Untuk menyikapi hal ini, IWC membuat satu program berbentuk *scientific whaling* yang tujuan awalnya adalah untuk mengetahui secara dalam bagaimana kehidupan paus dan apakah kedepan akan memungkinkan untuk kembali berburu setelah spesies paus kembali normal. Hal ini membuat dualism di dalam IWC antara negara pro perburuan paus dan negara anti perburuan paus. Bagi negara anti perburuan paus, berburu paus merupakan sebuah kesalahan karena akan merusak ekosistem maupun kestabilan hidup di wilayah Antartika khususnya.

Merespon dinamika antara negara pro perburuan paus dan negara anti perburuan paus yang dalam hal ini adalah Australia dan Jepang. Membuat mereka membentuk regulasi baru dalam mendukung tujuannya. Australia dalam hal ini untuk menghentikan perburuan paus di wilayah Antartika,

⁷⁵Plan for the Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II) - Monitoring of the Antarctic Ecosystem and Development of New Management Objectives for Whale Resources journal, <http://www.icrwhale.org/pdf/SC5701.pdf>, diakses pada 12 July 2020

Australia menutup Stasiun pengolahan paus hasil perburuan di wilayah pantai barat mereka. Dan Jepang dalam hal ini membuat kebijakan perburuan paus dan terus berusaha untuk membuat proposal *scientific* yang diperbolehkan oleh IWC

TABEL 3

	Stage 1 : Norms Emergence	Stage 2 : Norm Cascade	Stage 3 : Norm Internalization
AKTOR	Norm entrepreneurs With organizational Platforms	State, international organizations, Networks	Law, professions, Bureaucracy
	<i>Australia dan IWC</i>	<i>Jepang dan IWC (Pro Whaling)</i>	<i>Kebijakan anti Whaling Australi (dan Kebijakan Pro Whaling Jepang</i>

4.2 Analisis Motive Australia dalam Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antartic Australian Territory (AAT)

TABEL 4

	Stage 1 : Norms Emergence	Stage 2 : Norm Cascade	Stage 3 : Norm Internalization
Motives	Altruism, empathy, Ideational, Commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
	<ul style="list-style-type: none"> - Kelangkaan paus akibat perburuan - Komit untuk menghentikan perburuan oaus komersial 	<ul style="list-style-type: none"> - Mebuat aturan melalui IWC untuk pemberhentian perburuan oaus komersial (Zero Quota on Commerical Whaling) - Adanya 	

		kesadaran dari negara lain karena keberhasilan Australia dalam mengkampanyek an norma ini - Tidak ada Esteem karena upaya penghentian perburuan karena tekanan dari US, bukan dari rasa hormat kepada norm atau tekanan dari jepang	
--	--	--	--

Pada bagian *motives* norma terbentuk karena terjadi nya penurunan populasi paus yang besar pada masa komersial *whaling* menyebabkan meningkatnya kekhawatiran di antara kelompok dan organisasi tentang berbagai spesies paus yang terancam punah dan bahkan mungkin menghadapi kepunahan. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk kebijakan dalam melindungi paus dari perburuan⁷⁶.

Pada tahun 1986, untuk menghindari kepunahan paus tersebut, dibutuhkan peraturan maupun regulasi yang dapat di aplikasikan di setiap Negara, tertutama pada Negara yang melakukan pemburuan secara besar-besaran, sehingga dibentuklah Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commision*) dan mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan

husus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam hal jumlah dan

⁷⁶History of Whaling, *Whale Facts*, <https://www.whalefacts.org/history-of-whaling/>, tanggal akses 14 Februari 2020

jenis spesies paus yang dapat diburu untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan.⁷⁷ Konvensi ini tahap awal memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, untuk membangun stok dan konservasi. Dan kedua, untuk menciptakan basis yang kuat bagi industri *whaling*. Pada tahap selanjutnya gerakan anti perburuan paus mulai meningkat pasca Amerika Serikat mengajukan rancangan moratorium untuk mengatur industri perburuan paus secara komersial selama 10 tahun. Kebijakan tersebut diajukan dalam *United Nations Human Environment Conference* di Stockholm pada tahun 1972.⁷⁸ Gagasan tersebut kemudian mendapat perhatian dunia internasional. Isu perburuan paus menjadi bagian dari isu ancaman terhadap lingkungan. Gagasan Amerika Serikat tersebut mendapat dukungan dari banyak negara dan menjadi awal dibahasnya moratorium dan *scientific whaling* oleh IWC pada tahun 1974.⁷⁹ Selain itu isu penghentian perburuan paus juga menjadi isu yang dibahas dalam *United Nations Environment Programme (UNEP)*.

Moratorium memberlakukan *Zero Quota on Commercial Whaling*, dimana penangkapan paus untuk keperluan komersial dihentikan. Pada aturan moratorium juga diberlakukan untuk melakukan penangkapan ikan paus melalui *scientific whaling*. *Scientific whaling* merupakan izin khusus untuk membunuh, mengambil dan merawat paus untuk penelitian ilmiah. Secara garis besar, kegiatan perburuan paus harus melalui izin yang didasarkan pada proposal ilmiah yang kemudian diajukan ke komite ilmiah IWC untuk mendapatkan izin perburuan paus untuk

⁷⁷ History and purpose, *International Whaling Commission*, <https://iwc.int/history-and-purpose>, tanggal akses 15 Februari 2020

⁷⁸Sullivan, E. Thomas. "The Stockholm Conference: A Step toward Global Environmental Cooperation and Involvement." *Ind. L. Rev.* 6 (1972): 267.

⁷⁹Holt, S. (1985). Whale mining, whale saving. *Marine Policy*, 9(3), 192-213.

tujuan ilmiah. Kajian ilmiah adalah dasar titik temu dalam penyusunan moratorium.

4.3 Mekanisme Dominan Australia dalam Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan Antartic Australian Territory (AAT)


TABEL 5.

<i>Dominant Mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, Demonstration	Habit, institutionalization
----------------------------	-------------------	---	------------------------------------

Pada tahap ini mekanisme dominant dilihat dari bagaimana norma yang dibangun untuk menghentikan perburuan paus melalui tindakan tindakan persuasive yang dilakukan oleh Australia kepada Jepang seperti Keterlibatan Australia dengan Jepang dalam hal paus. Kevin Rudd menyampaikan janji lisan untuk memberlakukan lebih banyak strategi publik untuk membawa Jepang ke ICJ yang akhirnya dipenuhi oleh pemerintah Gillard pada Juni 2010. Ini menunjukkan bahwa pencarian strategi yang paling efisien untuk mempengaruhi Jepang bukanlah pendorong utama dari perilaku negara Australia. Bahkan, setelah lebih dari tiga beberapa dekade kebijakan anti-perburuan paus, strategi bilateral Australia dengan Jepang sangat gagal membuat Jepang berubah, tentu saja Strategi Australia telah menjadi praktik yang sangat mengakar berbagai cerita yang melibatkan berbagai aktor yang telah memiliki kepentingan mereka mereka. Ini menjelaskan kegigihan mereka meskipun dampaknya sedikit lemah secara langsung kepada Jepang karena mereka tertanam dalam hubungan yang langgeng antara pejabat negara.

pemerintah, LSM, dan media, yang bersama-sama membentuk triad dekat di mana masing-masing aktor dengan caranya sendiri mengipasi api anti-perburuan paus public sentimen. Liputan media merupakan komponen penting dari tindakan anti-perburuan paus. Greenpeace's and the Sea Shepherd's melalui rekaman yang diproduksi sendiri dari pemblokiran armada perburuan paus Jepang di Antartika menawarkan gambar yang siap dibaca dan menarik perhatian media di suatu negara di mana sentimen anti-perburuan paus semakin tinggi.

Norma yang terbentuk di dalam IWC telah berhasil membawa banyak negara bergabung ke dalam IWC pada tahun 2007 keanggotaan IWC sudah sampai 77 negara⁸⁰



⁸⁰Charlotte Epstein, 2008, *The Power of Words in International Relations: Birth of an Anti-Whaling Discourse*.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Aktivitas perburuan paus telah berlangsung cukup lama dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya yang menyebabkan paus terancam populasinya. Pada era industri minyak ikan paus merupakan hal yang paling di minati. Hal ini membuat perburuan paus secara komersil sangat merugikan populasi paus pada musim 1930-1931 yang jumlahnya hamper 13 kali lipat pada periode sebelumnya. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk kebijakan dalam melindungi paus dari perburuan paus komersil.

Pada tahun 1986, untuk menghindari kepunahan paus dibutuhkan peraturan maupun regulasi yang dapat di aplikasikan di setiap negara terutama pada negara yang melakukan perburuan paus secara besar-besaran sehingga dibentuklah komisi Perburuan Paus Internasional (International Whaling Commission) dan mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam hal jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan. Konvensi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, untuk membangun stok dan konservasi. Dan kedua, untuk menciptakan basis yang kuat bagi industry whaling.

Australia dalam hal ini menjadi negara yang cukup aktif dalam menentang perburuan paus, Gagasan anti-perburuan paus mendapatkan momentum lebih

lanjut dengan keputusan IWC pada tahun 1982 dalam moratorium global. Berbagai respon dilakukan Australia sebagai upaya dalam mengkonstruksikan norm terkait pelarangan perburuan paus. Dilihat melalui konsep Norm Life Cycle yang di kemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, Australia sebagai Aktor yang aktif dalam membangun norma anti perburuan paus (norm entrepreneur) melalui IWC (organizational platforms) untuk menghentikan perburuan paus.

Dengan terbentuknya IWC bersama dengan negara negara yang tergabung di dalamnya termasuk negara pro perburuan paus dan negara anti perburuan paus. Terbentuknya dua kubu di dalam IWC yaitu Negara pro perburuan paus dan Negara anti perburuan paus membuat IWC membentuk scientific whaling sebagai bentuk aktualisasi pemberhentian perburuan paus bagi negara anti perburuan paus dan di satu sisi merupakan sebuah cara untuk negara pro perburuan paus agar tetap berburu paus dengan dalih tujuan ilmiah.

Selanjutnya Australia sebagai negara anti perburuan paus mengeluarkan kebijakan pemberhentian perburuan paus dengan menutup semua stasiun pengolahan paus komersil di Pantai barat Australia yang berdekatan dengan Antartika dimana perburuan paus aktif dilakukan di Antartika. Sedangkan Jepang dalam hal ini meskipun terpaksa berhenti dalam melakukan perburuan paus komersial sejak terbentuk nya IWC, Jepang terus berupaya mengajukan proposal ilmiah dalam perburuan paus agar tetap dapat mendapat legalisasi untuk melakukan perburuan paus di kawasan Antartika.

Motif dalam pembentukan norma pemberhentian perburuan paus berawal dari terbuktnya populasi paus yang mulai langka sejak perburuan paus komersil besar besaran sebelum terbentuknya IWC. Hal ini menumbuhkan komitmen bagi banyak negara untuk membentuk sebuah peraturan atau regulasi untuk menghentikan perburuan paus komersial. Selanjutnya moratorium global dibentuk yang awalnya bertujuan untuk menghentikan perburuan paus untuk memperbaiki stok paus yang ada dan menentukan kuota bahkan musim berburu paus demi kepentingan industry perburuan paus.

Kevin Rudd menyampaikan janji lisan untuk memberlakukan lebih banyak strategi publik untuk membawa Jepang ke ICJ yang akhirnya dipenuhi oleh pemerintah Guillard pada Juni 2010. Ini menunjukkan bahwa pencarian strategi yang paling efisien untuk mempengaruhi Jepang bukanlah pendorong utama dari perilaku negara Australia. Liputan media merupakan komponen penting dari tindakan anti-perburuan paus. Greenpeace's and the Sea Shepherd's melalui rekaman yang diproduksi sendiri dari pemblokiran armada perburuan paus Jepang di Antartika menawarkan gambar yang siap dibaca dan menarik perhatian media di suatu negara di mana sentimen anti-perburuan paus semakin tinggi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa kajian *Norm Life Cycle* dapat menjadi acuan dalam mengkaji norma yang akan dibangun seperti halnya Upaya penghentian perburuan paus Jepang. Dari penelitian ini masih terdapat fakta fakta menarik yang mungkin bisa diangkat menjadi judul penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC, Fact check: how does Japan compare with other whaling nations?,
<https://www.abc.net.au/news/2014-04-08/whaling-around-the-world-how-japans-catch-compares/5361954>, tanggal akses 17 februari 2020
- Amy L. Catalinac & Gerald Chan, *Japan, the West and the whaling issue: understanding the Japanese side*, Japan Forum 17(1) 2005: 133-16.
- Australian Minister for Foreign Affairs and Trade. Government initiates legal action against Japanese whaling, joint media release, 28 May 2010, Australian
- Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Technique in Qualitative Research*, (State University of Georgia:Georgia),hal97.
- Donald K. Anton, *Antarctic Whaling: Australia's Attempt to Protect Whales in The Southern Ocean*, Environmental Affairs ,[Vol. 36:319.2009]
- Government Minister for Foreign Affairs.
<https://foreignminister.gov.au/releases/2010/fa-s100528.html>, tanggal akses 20 Februari 2020
- History and purpose, *International Whaling Commission*,
<https://iwc.int/history-and-purpose>, tanggal akses 15 Februari 2020
- I Gusti Krishna Aditama, *Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika*, Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, 52-59.
- James Griffiths, CNN, Sea Shepherd to suspend pursuit of Japanese whalers,
<https://edition.cnn.com/2017/08/29/asia/japan-whaling-sea-shepherd/index.html>, tanggal akses 19 Februari 2020

Kumi Kato, *Australia's whaling discourse: global norm, green consciousness and identity*, *Journal of Australian Studies*, 2015 Vol. 39, No. 4, 477–493.

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *International Norm Dynamic and Political Change : International Organization*, Vol.52, No. 4 (Autum). 1998., hlm 896.

National Geographic, Roff Smith, *Last of the Viking Whalers*,
<https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/06/viking-whalers/>, tanggal akses 17 Februari 2020

Our Story, *Protecting Marine Wildlife Worldwide*,
<https://seashepherd.org/our-story/>, tanggal akses 18 Februari 2020

Rebmann, S. K. (2016). *Japanese Whaling and the International Community: Enforcing the International Court of Justice and Halting NEWREP-A*(Vol.5). University of Arizona.

Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Cetakan ke-II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009, hlm. 307

Rupert Wingfield-Hayes, BBC, *Japan and the whale*,
<https://www.bbc.com/news/world-asia-35397749> , tanggal akses 15 Februari 2020

Shirley V. Scott & Lucia Meilin Oriana (2019): *The history of Australian legal opposition to Japanese Antarctic whaling*, *Australian Journal of International Affairs*.